



**ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN**
Alliance of Independent Journalist

PERJUANGAN MASYARAKAT SIPIL MENGHAPUS PASAL KABAR BOHONG YANG KOLONIAL





**PERJUANGAN MASYARAKAT SIPIL MENGHAPUS PASAL KABAR BOHONG
YANG KOLONIAL**

Penulis:

Adhinda Maharani
Delpedro Marhaen
Ilham Ika Pratama
Sasmito

Riset:

Dadang Putra Hadi
Tegar Afriansyah

Editor:

Sasmito

**ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA
2024**



Perjuangan Masyarakat Sipil Menghapus Pasal Kabar Bohong yang Kolonial

Penulis:

Adhinda Maharani
Delpedro Marhaen
Ilham Ika Pratama
Sasmito

Riset:

Dadang Putra Hadi
Tegar Afriansyah

Editor:

Sasmito

Designer dan Layouter:

Ganachatta Art Studio

Diterbitkan pertama kali oleh:

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Tahun 2024



Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, 10420.

Telp. (021) 315 1214. Fax (021) 3151 261

Email: sekretariat@ajiindonesia.or.id

Web: www.aji.or.id

Perjuangan Masyarakat Sipil Menghapus Pasal Kabar Bohong yang Kolonial

79 hlm. : 14,8 x 21 cm (ukuran A5)

Cet. I, September 2024

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

KATA PENGANTAR

Yang Berjuang untuk Lepas Dari Pasal Karet

Di era digital saat ini, perjuangan masyarakat sipil untuk menghapuskan pasal-pasal yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi semakin mendesak dan relevan.

Buku ini hadir sebagai dokumen penting yang mencerminkan upaya kolektif dan berani dari berbagai kalangan dalam menanggapi ancaman terhadap kebebasan pers dan hak-hak kebebasan berekspresi, khususnya terkait dengan pasal berita bohong yang bersifat kolonial dan pasal pencemaran nama baik.

Pasal-pasal pencemaran nama baik merupakan produk era kolonial. Pasal ini masih berlaku dan menjadi penghambat perkembangan demokrasi, terutama kebebasan berpendapat di Indonesia.

Pasal berita bohong sering kali digunakan untuk mengekang kritik dan menyensor informasi, sedangkan pasal pencemaran nama baik sering digunakan untuk menekan individu atau kelompok yang berani mengkritik kekuasaan atau menyuarakan ketidakadilan. Kedua pasal ini berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan suara-suara kritis dari ruang publik.

Perjuangan untuk menghapuskan pasal-pasal ini bukan hanya sekadar upaya hukum, melainkan juga merupakan gerakan sosial yang mencerminkan kesadaran mendalam akan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

Masyarakat sipil—termasuk organisasi hak asasi manusia, jurnalis, akademisi, dan aktivis—telah bekerja keras untuk menantang dan menggugat ketidakadilan yang timbul dari penerapan pasal-pasal ini. Mereka berjuang untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi dan hak untuk mengkritik tetap terjamin dalam kerangka hukum yang lebih adil dan modern.

Kasus-kasus seperti Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, serta vonis terhadap Pemimpin Redaksi Tempo, Bambang Harymurti, menggambarkan bagaimana pasal

berita bohong telah digunakan untuk membungkam kebebasan pers dan menekan suara-suara kritis.

Kasus Haris Azhar dan Fatia menunjukkan tantangan yang dihadapi jurnalis dalam mengungkap kebenaran, sementara vonis terhadap Bambang Harymurti menunjukkan rapuhnya perlindungan hukum bagi jurnalis dan media di Indonesia.

Buku ini juga menyoroti ancaman dari pasal berita bohong dalam UU 1/46 dan KUHP, serta bagaimana UU ITE sering digunakan untuk mengkriminalisasi konten yang dianggap kontroversial. Kasus-kasus yang dikerjakan oleh Lokataru memberikan contoh konkret penerapan sewenang-wenang pasal-pasal ini dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi.

Dampak kemenangan permohonan di Mahkamah Konstitusi memberikan harapan baru bagi perbaikan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi. Namun, tantangan ke depan tetap besar, terutama terkait dengan UU ITE dan KUHP yang baru, yang harus terus dipantau dan diperjuangkan untuk mencegah penggunaan yang mengekang hak asasi manusia.

Buku ini adalah cerminan dari ketekunan dan keberanian berbagai pihak dalam memperjuangkan reformasi hukum yang adil dan demokratis.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai buku ini sebagai gambaran kerja keras dalam perjuangan kebebasan berpendapat. Semoga buku ini tidak hanya menjadi referensi berharga tetapi juga menginspirasi lebih banyak orang untuk berkontribusi dalam memperjuangkan kebebasan dan keadilan di Indonesia.

Nany Afrida

Ketua Umum AJI Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
LATAR BELAKANG UJI MATERIIL PASAL KABAR BOHONG DAN PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK KE MAHKAMAH KONSTITUSI.....	1
1. Pasal Kolonial Masih Hidup Hingga Abad 21	1
Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana :	1
Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana :	1
Pasal 310 Ayat (1) KUHP	2
Pasal 27 ayat (3) UU ITE	2
Pasal 45 ayat (3) UU ITE	3
2. Permohonan Uji Materiil Merupakan Satu Kesatuan dengan Advokasi Kasus Haris dan Fatia.....	4
3. Kasus-kasus Terkait Pasal Kabar Bohong dan Pasal Pencemaran Nama Baik.....	8
Kasus Bambang Harymurti (BHM)	8
Kasus Ratna Sarumpaet	9
Kasus Yoga Herlangga	10
Kasus Veronica Koman.....	11
Kasus Dandhy Laksono	11
Kasus Ananda Badudu.....	11
Kasus Kisan Tri Bowa	12
Kasus Admin dan Pembuat Grup Facebook STM se-Jabodetabek	12
Kasus Ravio Patra	13
Kasus Jumhur Hidayat	14
Kasus Farid Gaban	15
Kasus Muhammad Asrul	15
Kasus Muhammad Irvan S	15
STRATEGI PERMOHONAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI.....	16
1. Upaya di Tengah Pesimisme terhadap MK	16
2. Delapan Dalil Utama Permohonan Uji Materiil Pasal Kabar Bohong	17
KETERANGAN AHLI YANG DIHADIRKAN KOALISI DI MAHKAMAH KONSTITUSI.....	22
1. Bambang Harymurti	22
2. Fernando F. Manullang	25
3. Herlambang Wiratraman	27

4. Hesti Armiwulan	31
5. Eko Riyadi.....	36
6. Afrizal.....	39
7. Yance Arizona.....	42
8. Vidya Prahassacitta	49
KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	58
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KABAR BOHONG	61
1. Tiga Petani Pakel Bebas di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung.....	61
2. Syamsuri dan Lima Rekannya di Bekasi	63
3. Proses Hukum Aiman Witjaksono Dihentikan.....	65
4. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.....	65
TANTANGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT KE DEPAN.....	68



KITA MENANG!

PASAL TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DAN KABAR BOHONG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT

Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sementara Pasal 310 ayat (1) KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Sumber: Lokataru

LATAR BELAKANG UJI MATERIIL PASAL KABAR BOHONG DAN PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal Kolonial Masih Hidup Hingga Abad 21

Bagaimana mungkin pasal kabar bohong di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana masih berlaku pada dekade kedua abad 21? Padahal Undang-Undang (UU) ini disahkan tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan 1945, di dalam kondisi serba genting lantaran pemerintah pusat belum memiliki kontrol penuh atas berbagai konflik di daerah. Mengapa UU itu masih bertahan pada era demokrasi?

Pertanyaan ini terus bergelayut dalam benak masyarakat sipil di Indonesia, karena pasal-pasal dalam UU tersebut kerap digunakan untuk menjerat mereka yang kritis terhadap pemerintah atau orang yang berkuasa. Khususnya Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana :

1. Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana :

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Kedua pasal di atas bersifat multitafsir sehingga mudah disalahgunakan. Contohnya frasa “menerbitkan keonaran dan kabar berlebihan”. Ukuran “keonaran” dan “kabar berlebihan” ini bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Bahkan di kalangan aparat penegak hukum masih terdapat perbedaan dalam menafsirkan pasal-pasal ini.

Selain itu, pengacara dari Kantor Hukum Lokataru, Fandi Denisatria menilai pasal-pasal tersebut merupakan warisan kolonial Belanda. Menurutnya, pasal ini sengaja diberlakukan di negeri Jajahan Hindia Belanda, karena warga pribumi bumiputera kala itu dianggap warga yang gampang terhasut dan tidak punya kemampuan menyaring informasi.¹

Pasal lain yang juga rentan disalahgunakan adalah Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 310 Ayat (1) KUHP (pencemaran nama baik).

Pasal 310 Ayat (1) KUHP

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp4.500.”

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

¹ <https://aji.or.id/informasi/hambat-kebebasan-berekspresi-aktivis-dan-oms-uji-materi-pasal-berita-bohong-dan>

Pasal 45 ayat (3) UU ITE

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pengacara Themis Indonesia Shaleh Al Ghifari berpendapat bahwa pasal-pasal karet di atas kerap digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat kritik publik. Contohnya pada kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dipidanakan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan. Pidanaan bermula dari pendapat Haris dan Fatia terkait dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi dalam aktivitas pertambangan dan pengerahan pasukan keamanan di Papua.


Pidanaan terhadap Haris dan Fatia juga membuktikan bahwa pemberlakuan pasal ini mengancam perkembangan pengetahuan. Sebab informasi yang disampaikan kedua aktivis tersebut bukan karangan, melainkan menyitir dari riset resmi sejumlah organisasi masyarakat sipil. Pasal-pasal ini dapat menghambat kebebasan akademik jika terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang merasa dirugikan dengan hasil riset.

Bukan hanya periset dan aktivis, jurnalis pun ikut kena getahnya. AJI mencatat terdapat 38 jurnalis yang dikriminalisasi dengan UU ITE sepanjang 2008-2023, dengan 28 di antaranya (73,7 persen) dilaporkan dengan Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik.

Alasan-alasan inilah yang mendorong sejumlah organisasi untuk mengajukan permohonan uji materiil pasal kabar bohong dan pasal pencemaran nama baik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan dua aktivis HAM yaitu Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. YLBHI diwakili Muhammad Isnur (Ketua Umum YLBHI) dan Zainal Arifin (Ketua Bidang Advokasi dan

Jaringan YLBHI). Sedangkan AJI diwakili Sasmito (Ketua Umum AJI) dan Ika Ningtyas Unggraini (Sekretaris Jenderal AJI).

Permohonan tersebut didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 21 Juli 2023 oleh kuasa hukum pemohon yang terdiri dari Themis Indonesia Law Firm, LBH Jakarta, LBH Masyarakat dan Tim Advokasi Untuk Demokrasi. Adapun para advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam advokasi ini yaitu Feri Amsari, Fadli Ramadhani, Shaleh Al Ghifari, Ibnu Syamsu Hidayat, Hemi Lavour Febrinandez, Sri Afianis, Mohammad Fandi, Nafirdo Ricky Qurniawan, Delpedro Marhaen, Ma'ruf Bajammal, M. Afif Abdul Qoyim, Yosua Octavian, A'isyah Humaida Musthafa, Awaludin Muzaki, Nixon Randy Sinaga, Citra Referandum, Aprillia Lisa Tengker, Alif Fauzi Nurwidiastomo, Jihan Fauziah Hamdi, M. Fadhil Alfathan Nazwar, Astatantica Belly Stanio, Natalia N, Arif Maulana, Ahmad Fauzi, Edy Kurniawan, dan Viola Reininda.



Tahapan Permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK)

2. Permohonan Uji Materiil Merupakan Satu Kesatuan dengan Advokasi Kasus Haris dan Fatia

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, M. Fadhil Alfathan mengatakan ide tentang uji materiil delik kabar bohong dan pencemaran nama baik juga muncul di Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).² TAUD kala itu sedang menangani kasus pemidanaan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Bagi Fadhil, uji materiil delik kabar bohong dan pembelaan

² Wawancara tertulis M Fadhil Alfathan pada 1 Juli 2024.

terhadap Haris dan Fatia merupakan satu kesatuan advokasi yang tidak terpisahkan.

Kasus Haris dan Fatia bermula dari percakapan kedua aktivis HAM itu dalam podcast nge-HAM-tam di kanal Youtube milik Haris Azhar. Podcast itu diberi judul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!!”.

Di dalam percakapan tersebut, keduanya menyitir hasil riset 9 bertajuk “Kajian Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang menemukan adanya konflik kepentingan dari LBP dan keterlibatan TNI pada fenomena gurita bisnis tambang di Intan Jaya, Papua³. Fatia saat itu merupakan koordinator KontraS, salah satu lembaga yang terlibat dalam riset itu. Organisasi lainnya adalah YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, JATAM, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia.

Luhut merasa pernyataan Haris dan Fatia telah menyinggung nama baiknya dan keluarga. Ia kemudian melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021.

“Ya karena (Haris dan Fatia) sudah dua kali (disomasi) tidak mau minta maaf, saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak, cucu saya,” kata Luhut seperti dikutip dari Kompas.com⁴

Penyidik Polda Metro Jaya lantas menetapkan Haris dan Fatia sebagai tersangka pencemaran nama baik pada 17 Maret 2022 dan melimpahkan berkas mereka secara lengkap (P21) ke Kejari Jakarta Timur pada 6 Maret 2023. Kasus ini kemudian bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Jaksa menuntut Haris Azhar dengan pidana empat tahun penjara dengan denda 1 juta rupiah subsidi kurungan 6 bulan subsidi 6 bulan kurungan. Sementara

³ <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pernyataan-sikap-koalisi-serius-terhadap-aktivis-pembela-ham/>. Adapun riset bisa diakses melalui link berikut: <https://ylbhi.or.id/bibliografi/laporan/ekonomi-politik-penempatan-militer-di-papua/>

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/19/17000011/perjalanan-kasus-luhut-vs-haris-azhar-hingga-ditetapkan-tersangka-pencemaran?page=all> diakses pada Jumat (16/8/2024) pada pukul 8.29 WIB.

Fatia dituntut jaksa dengan pasal yang sama, dengan pidana tiga tahun 6 bulan penjara dengan denda 500.000 rupiah dengan subsider kurungan 3 bulan.

Pada 8 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Haris dan Fatia tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Majelis hakim membebaskan Haris dan Fatia dari segala dakwaan. Termasuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Beberapa pertimbangan majelis hakim menyebutkan bahwa perkataan “Lord” yang diletakkan sebelum nama Luhut Binsar Pandjaitan telah sering disematkan oleh media online dan menjadi suatu *notoir* (keadaan yang sudah diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi) apabila orang menyebut nama Luhut. Bahkan dalam perbincangan sehari-hari kata Lord Luhut sering diucapkan namun tidak menimbulkan suatu permasalahan bagi Luhut. Selain itu, kata “Lord” berasal dari bahasa Inggris yang artinya Yang Mulia. Sebutan bagi orang yang memiliki wewenang, kendali, atau kuasa atas pihak lain, selaku majikan, pemimpin atau penguasa.

Dengan demikian, majelis hakim menilai frasa “Lord” pada Binsar Pandjaitan bukanlah dimaksudkan sebagai suatu penghinaan atau pencemaran nama baik. Alasannya, “Lord” bukanlah kata yang menggambarkan kondisi buruk atau jelek atau hinaan atas keadaan fisik atau psikis seseorang, tetapi merujuk pada suatu status atau posisi seseorang yang berhubungan dengan kedudukannya.

Begitu pula ucapan Fatia, “Bisa dibilang bermain tambang yang terjadi di Papua hari ini” tidak terbukti bersalah menurut hukum, sebagaimana diatur pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik atau dalam dakwaan pertama.⁵ Termasuk pasal dakwaan lainnya Pasal 14 UU No 1 tahun 1946 tentang pemberitahuan bohong tidak terbukti karena pernyataan tersebut berdasarkan hasil riset koalisi masyarakat sipil. Sama dengan unsur Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 yang

⁵ <https://bantuanhukum.or.id/kita-menang-fatia-dan-haris-menang-orang-asli-papua-menang-putusan-bebas-untuk-fatia-dan-haris-merupakan-angin-segar-serta-harapan-bagi-demokrasi/>

berkaitan dengan keonaran dalam dakwaan kedua subsidair, juga tidak terpenuhi. Begitu pula Pasal 311 KUHP sebagai dakwaan ketiga tidak terpenuhi.

Merespons putusan tersebut, kala itu, jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Namun, tidak lama kemudian berubah sikap dan menyatakan akan mengajukan kasasi. Sementara Luhut pada lain kesempatan menyampaikan bahwa ia menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun ia menyayangkan bahwa ada beberapa fakta dan bukti penting selama persidangan yang dinilai tidak menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim.⁶ Ia menyebut akan menyerahkan sepenuhnya kepada penuntut umum untuk proses selanjutnya.

Pada 11 September 2024, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis bebas terhadap aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

MA menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian, putusan ini menguatkan putusan pengadilan sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap, yang berarti Luhut tidak lagi memiliki opsi hukum untuk melanjutkan perkara ini.

Perkara Haris Azhar, dengan nomor: 5712 K/Pid.Sus/2024, dipimpin oleh ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto, dengan hakim anggota Ainal Mardhiah dan Sutarjo, serta Panitera Pengganti Hamsurah. Sementara itu, perkara Fatia Maulidiyanti bernomor: 5714 K/Pid.Sus/2024 juga diadili oleh komposisi hakim yang sama.

Dengan putusan ini, baik Haris Azhar maupun Fatia Maulidiyanti secara resmi terbebas dari status terdakwa. Putusan ini menjadi yurisprudensi yang baik bagi kasus-kasus pencemaran nama baik maupun penyebaran kabar bohong. Ke depan, aparat penegak hukum harus lebih cermat dalam menangani perkara serupa, mengingat dua lembaga peradilan tertinggi yang putusannya bersifat

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240109084246-4-503973/haris-azhar-fatia-divonis-bebas-luhut-sayangkan-hal-ini> diakses pada 29 April 2024.

final, yaitu MA dan MK, telah secara jelas menegaskan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat.

3. Kasus-kasus Terkait Pasal Kabar Bohong dan Pasal Pencemaran Nama Baik

Kasus Bambang Harymurti (BHM)

Kasus lain yang menjadi sorotan yaitu tindak pidana pencemaran nama baik yang menjerat Pemimpin Redaksi Tempo Bambang Harymurti (BHM) pada 2003. Ia diperkarakan oleh pemilik grup Artha Graha Tomy Winata. Tomy merasa dirugikan oleh berita Majalah Tempo Edisi 3-9 Maret 2003, yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang?”. Laporan tersebut mengungkap adanya kemungkinan keterlibatan Tomy Winata dalam “musibah” kebakaran pasar Tanah Abang Jakarta Pusat.⁷

Kasus ini kemudian bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. BHM didakwa jaksa dengan sejumlah pasal yakni Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, Pasal 311 ayat (1), dan Pasal 310 ayat (1) KUHP, dengan tuntutan pidana penjara 1 tahun 4 bulan.

Pada 16 September 2004, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 1 tahun penjara untuk BHM karena dinilai tidak melakukan *check and recheck* dan *cover both sides*. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat tanpa menguraikan alasannya.⁸

Namun di tingkat kasasi, majelis hakim membebaskan BHM dari semua dakwaan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan jaksa penuntut umum.⁹ MA meminta hak BHM dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya agar dipulihkan.

Salah satu pertimbangan majelis hakim MA yaitu Tempo telah memuat hak jawab dan berita yang dibuat telah diverifikasi ke sejumlah sumber, termasuk

⁷ Margiyono dkk, Seri Reformasi Kebijakan Media Seri II Kasus Pencemaran Nama (Jakarta: AJI Indonesia:2010) hal 73.

⁸ Ibid hal 72.

⁹ Baca putusan kasasi MA Nomor: 1608 K/PID/2005

dengan memperhatikan asas keberimbangan (*cover both sides*). Dengan demikian, berita tersebut tidak dapat dipandang sebagai pemberitaan yang melawan hukum karena unsur menyiarkan berita atau pemberitaan bohong tidak terpenuhi. Berita Tempo juga dinilai tidak menyudutkan Tomy Winata, sehingga tidak ada alasan bahwa penyerangan terhadap Tomy Winata adalah akibat dari berita Tempo.

Selain itu, LBH Jakarta juga memiliki sejumlah catatan panjang mengenai kasus-kasus akibat pasal kabar bohong dan pasal pencemaran nama baik.¹⁰ Berikut kasus-kasus yang menjadi perhatian LBH Jakarta sehingga merasa perlu melakukan uji materiil Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana:

Kasus Ratna Sarumpaet

Pada 21-24 September 2018, Ratna Sarumpaet menjalani rawat inap untuk operasi perbaikan muka (*face lift*) atau operasi pengencangan muka. Selama rawat inap, Ratna beberapa kali mengambil foto wajahnya yang dalam kondisi lebam dan bengkak akibat tindakan medis. Foto tersebut kemudian dikirim ke beberapa rekannya, seraya menyatakan bahwa ia dipukuli oleh sekelompok orang.

Pada 4 Oktober 2018, Polda Metro Jaya menangkap Ratna Sarumpaet di Bandara Internasional Soekarno Hatta sebelum ia bertolak ke Santiago, Chile. Polisi menetapkan Ratna sebagai tersangka dalam kasus dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 serta pasal 28 jo. Pasal 45 UU ITE.

Ratna akhirnya divonis 2 tahun penjara karena bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 203/Pid.Sus/2019/PN

¹⁰ Kasus-kasus tersebut tertuang dalam “Pendapat Hukum Tentang Upaya Uji Materi Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana” yang dibuat LBH Jakarta untuk Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dan Asisten Pengabdian Bantuan Hukum (APBH) tertanggal 14 September 2022.

JKT.SEL yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 277/PID.SUS/2019/PT DKI

Kasus Yoga Herlangga

Menjelang Pemilu 2019, fotografer paruh waktu Muhammad Yoga Herlangga menerima pesan suara di grup WhatsApp dari seseorang berinisial "R". Pesan tersebut mengabarkan bahwa terdapat 7 kontainer kotak surat suara di Tanjung Priok, Jakarta yang sudah tercoblos pasangan nomor urut 1 Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Pada 2 Januari 2019, Yoga mempertanyakan kesahihan pesan suara tersebut melalui sebuah postingan di grup Facebook-nya dengan tulisan berikut:

"katanya ada 7 kontainer di Tanjung Priok isinya kertas suara udh dicoblos nomor 1 Jokowi. Katanya dari Cina. Apa bener ga ini? Info dari grup"

Karena tidak kunjung mendapat jawaban, ia memposting kembali di beranda facebooknya:

"Mana pendukung jokowi ? Sudikah anda ? 70jt kertas suara katanya sudah di coblos nomor 1 Dr cina loh 😊😊"

Akibat postingannya tersebut, Yoga ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Bareskrim Polri dan diproses hukum lebih lanjut dengan tuduhan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE; Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE; serta Pasal 207 KUHP.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 208/Pid.Sus/2019/PN Cbi, Yoga dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan karena bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Putusan tersebut kemudian diperberat oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan pidana penjara selama 2 tahun karena terbukti bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Kasus Veronica Koman

Pada September 2019, di tengah gelombang unjuk rasa di Papua setelah penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pengacara dan aktivis HAM Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka. Ia lantas dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Jawa Timur.

Veronica dituduh melanggar Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 lantaran dianggap menyebarkan informasi atau berita yang tidak benar dan bernada provokatif terkait situasi di Papua melalui akun twitternya.¹¹ Hingga kini, belum ada proses hukum lebih lanjut terhadap Veronica Koman yang diketahui tengah menetap di Australia.

Kasus Dandhy Laksono

Pada 26 September 2019 pukul 22.45 WIB, jurnalis Dandhy Laksono ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya karena postingannya di Twitter mengenai masyarakat Papua yang jadi korban represifitas aparat keamanan. Dandhy dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE Jo Pasal 45 A ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Hingga kini, belum ada kejelasan proses hukum terhadap Dandhy.

Kasus Ananda Badudu

Pada dini hari 27 September 2019, di tengah gelombang unjuk rasa #ReformasiDikorupsi, musisi Ananda Badudu yang tengah menggalang dana publik melalui platform kitabisa.com untuk menyalurkan konsumsi dan perlengkapan medis bagi massa aksi ditangkap Polda Metro Jaya. Ananda dituduh melanggar Pasal 160 KUHP; Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat 1 UU ITE;

¹¹ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920125617-12-432232/kronologi-kasus-veronica-koman-hingga-masukdaftar-buron>, diakses pada 29 September 2022.

Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Hingga kini, belum ada kejelasan informasi mengenai proses hukum terhadap Ananda.

Kasus Kisan Tri Bowa

Pada 25 Maret 2020, buruh harian lepas Pasar Muntok bernama Kisan Tri Bowa ditangkap Polres Bangka Barat atas tuduhan melanggar Pasal 14 dan 15 UU 1/1946. Pangkal persoalannya adalah karena Kisan melihat gambar postingan status Facebook yang bertuliskan:

"Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh..."

Kisan mengunduh gambar tersebut dan mengklik fitur 'Apa yang Anda pikirkan?' dalam aplikasi facebook miliknya. Kemudian Kisan memposting gambar berisi tulisan:

"Mulai tgl 29 Maret 2020 pasar Muntok tutup selama 3 hari, mohon diinfokan agar bs mengatasi stok di rmh...";

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muntok Nomor: 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk, Kisan dijatuhi hukuman 5 bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU 1/1946.

Kasus Admin dan Pembuat Grup Facebook STM se-Jabodetabek

Empat orang anak pelajar Sekolah Teknik Menengah (STM) yang berusia 16 tahun berinisial RAI dkk ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada 13 Oktober 2020. Mereka dituduh menjadi Admin Grup Facebook STM Se-Jabodetabek yang telah membuat postingan di grup Facebook tersebut dengan pesan:

"Assalamualaikum, buat yang bikin grup di whatsapp tolong hati-hati soalnya banyak polisi nyamar. Kemarin gua masuk grup whatsapp buat anak STM, ada polisinya. Jadi tolong hati-hati, diliat-liat dulu kalo mau masukin orang."

Dalam postingan RAI, ada balasan komentar dari akun anonim yang berisi:

“Jangan gentar boy, dia aparat keamanan negara malah pake senjata buat lukain kita. Besok tanggal 20 jangan diem aja, bawa batu yang tajam biar kerja pala mampus mereka. Kalo bawa sajam takut keciduk, kita bawa batu yang tajam, kaca kek, botol kek, kalau engga gir motor tapi jangan diiket atau lempar biar bar-bar.”

Komentar akun anonim tersebut menjadi alasan polisi untuk memproses hukum RAI dkk. Polisi menilai mereka telah berbuat lalai sebagai admin grup facebook STM Se-Jabodetabek karena tidak menghapus komentar yang bernada provokatif tersebut.

RAI dkk dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE Jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan/atau Pasal 160 KUHP.

Oleh Hakim Tunggal Anak pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, RAI dkk dijatuhi pidana 3 bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 160 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kasus Ravio Patra

Pada 22 April 2020, peneliti kebijakan publik Ravio Patra ditangkap tim Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan tindak pidana Pasal 14 dan 15 UU 1/1946, 160 KUHP, dan pasal 45 A ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 UU ITE. Berdasarkan laporan polisi pada 22 April 2020 dengan nomor LP.A / 973 / IV / YAN.2.5/2020.

Alasan penangkapan ini adalah pesan yang dikirim nomor WhatsApp Ravio Patra ke beberapa kontakannya, berupa:

"KRISIS SUDAH SAATNYA MEMBAKAR! AYO KUMPUL DAN RAMAIKAN 30 APRIL 2020 AKSI PENJARAHAN NASIONAL SERENTAK, SEMUA TOKO YG ADA DIDEKAT KITA BEBAS DIJARAH"

Sebelumnya, pada 22 April 2020, sekitar pukul 13.50 WIB, Ravio tidak bisa mengakses aplikasi WhatsApp-nya, lalu muncul tulisan: *“You’ve registered your number on another phone”* (Nomor Anda terdaftar pada perangkat telepon yang lain), yang menandakan nomor telepon milik Ravio telah diretas.

Ketika mengecek SMS masuk, terlihat ada 3 SMS dari WhatsApp yang berisikan kode *One Time Password* (OTP). Artinya ada pihak lain yang berusaha mengambil alih akun WhatsApp milik Ravio.

Kasus Jumhur Hidayat

Pada 25 Agustus 2020, aktivis buruh dan mantan kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat memposting via akun twitternya, @jumhurhidayat:

“Buruh bersatu tolak omnibus law yang akan jadikan Indonesia bangsa kuli dan terjajah”.

Lalu pada 7 Oktober 2020, Jumhur memposting lagi:

“UU ini memang untuk PRIMITIVES INVESTORS dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini”
(bersamaan dengan cuitannya ia menyertakan tautan berita dari Kompas.com yang berjudul “Investor asing nyatakan keresahannya terhadap pengesahan UU Cipta Kerja”
link: <https://amp.kompas.com/money/read/2020/10/06/164906226/35-investor-asingnyatakan-keresahannya-terhadap-pengesahan-uu-cipta-kerja>)

Karena cuitan tersebut, Jumhur dituduh melanggar Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, Jumhur dijatuhi hukuman 10 bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU 1/1946. Putusan tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 33/PID.SUS/2022/PT DKI.

Selain LBH Jakarta, AJI juga memiliki daftar kasus-kasus akibat pasal kabar bohong dan pasal pencemaran nama baik.¹² Antara lain:

Kasus Farid Gaban

Setelah mengkritik Kementerian Koperasi dan UMKM lewat Twitter pada 21 Mei 2020, jurnalis Farid Gaban dilaporkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid. Muannas melaporkan bahwa Farid telah melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE atau Pasal 207 KUHP dan/atau Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Belum diketahui kelanjutan kasus ini saat buku ini ditulis.

Kasus Muhammad Asrul

Jurnalis Berita.news di Palopo, Sulawesi Selatan, Muhammad Asrul dilaporkan setelah menulis tiga berita dugaan korupsi pada 2019.¹³ JPU mendakwa Asrul dengan dakwaan berlapis, yakni menyiarkan berita bohong dengan Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Tindak Pidana ujaran kebencian Pasal 28 ayat (2) atau Tindak Pidana Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat 3 UU ITE.

Asrul divonis bersalah melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara.

Kasus Muhammad Irvan S

Irvan, jurnalis Timurterkini.com ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tenggara, pada 9 Mei 2022 setelah menulis tentang pajak seorang pengusaha.¹⁴ Polisi menjerat Irvan dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada UU ITE.

¹² <https://aji.or.id/informasi/mahkamah-konstitusi-indonesia-batalkan-pasal-berita-bohong-dan-pencemaran-nama-baik-di>

¹³ <https://lbhmakassar.org/press-release/jurnalis-muhammad-asrul-didakwa-karena-berita-ancaman-serius-bagi-kebebasan-pers-dan-demokrasi/>

¹⁴ <https://advokasi.aji.or.id/read/data-kekerasan/2096.html?y=2022&m=1&ye=2022&me=12&jenis=Penuntutan%20Hukum>

STRATEGI PERMOHONAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Upaya di Tengah Pesimisme terhadap MK

Koalisi masyarakat sipil mengajukan permohonan uji materiil pasal-pasal kabar bohong dan pencemaran nama baik ke MK pada Senin, 21 Juli 2023. Upaya ini tetap diambil koalisi meskipun sejumlah putusan majelis hakim MK kala itu jauh dari harapan masyarakat sipil.

Contohnya putusan majelis hakim MK yang menolak permohonan uji materiil Pasal 40 ayat 2b UU ITE tentang pemblokiran akses internet ke situs. Perkara yang diajukan oleh AJI dan jurnalis Papua Arnold Belau ini bermula dari pemblokiran akses masyarakat ke situs berita Suara Papua pada 2016 yang dilakukan oleh Kominfo.¹⁵

Pemblokiran ini dinilai sewenang-wenang dan dapat memberangus hak warga atas informasi. AJI berpandangan pemerintah semestinya menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terlebih dahulu sebelum memblokir. Namun demikian, permohonan tersebut akhirnya ditolak MK, meskipun dua hakim konstitusi, Suhartoyo dan Saldi Isra, memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

MK juga menolak permohonan pengujian materiil Pasal 5 UU Pengadilan HAM yang diajukan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Universalitas HAM, antara lain Themis Indonesia Law Firm, LBH PP Muhammadiyah, LBH Pers, dengan para pemohon Marzuki Darusman, Busyro Muqoddas, dan AJI Indonesia.

Permohonan ini diajukan supaya Indonesia kembali pada konstitusi yang menganut perlindungan HAM universal. Namun Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM justru membatasi perlindungan HAM dalam UUD 1945 itu. Di pasal itu, peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM hanya dapat

¹⁵ <https://tirto.id/mk-tolak-uji-materi-pemblokiran-konten-aji-contoh-kesesatan-pikir-gkNE> diakses pada 10 September 2024 pukul 13.50 WIB.

dilakukan jika pelakunya adalah warga negara Indonesia.¹⁶ Dengan demikian, berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh WNA tidak dapat diadili. Contohnya kejahatan HAM yang dilakukan junta militer di Myanmar.

Putusan yang paling kontroversial adalah putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan permohonan agar syarat usia minimal 40 tahun bagi Capres dan Cawapres dikesampingkan jika pernah menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini membuka jalan bagi putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Cawapres bersama Prabowo Subianto di pemilu 2024.

Selain itu ada berbagai permohonan uji materiil Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan buruh, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Termasuk permohonan terkait UU KPK, UU Minerba, dan UU Desa, serta UU lainnya yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan publik. Rangkaian putusan MK inilah yang membuat masyarakat sipil menjadi pesimistis bahwa MK akan memberikan putusan yang berpihak kepada publik.

Karena itu, koalisi kemudian memikirkan sejumlah strategi agar permohonan pasal kabar bohong dan pasal pencemaran nama baik ke MK dapat dikabulkan. Antara lain dengan mempelajari berbagai putusan MK terkait pasal ini, menyusun argumentasi yang baik, serta membaca dinamika sosial politik yang berkaitan dengan MK. Semisal desakan dari berbagai pihak seperti mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lainnya agar MK berbenah diri. Koalisi berharap desakan yang masif dari masyarakat dapat membuat majelis hakim MK membuat putusan yang berpihak terhadap publik, khususnya terkait permohonan pasal kabar bohong dan pasal pencemaran nama baik.

2. Delapan Dalil Utama Permohonan Uji Materiil Pasal Kabar Bohong

Salah satu pertimbangan koalisi dalam mengajukan uji materiil pasal kabar bohong dan pasal pencemaran nama baik adalah karena MK belum pernah

¹⁶ <https://aji.or.id/informasi/mengadili-pelanggaran-ham-berat-myanmar-di-indonesia-melalui-pengujian-uu-pengadilan-ham>

memutuskan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut inkonstitusional atau tidak. Menurut pengacara Themis Indonesia Shaleh Al Ghifari¹⁷, kedua pasal tersebut pernah diajukan ke MK. Namun MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga permohonan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim MK.

Misalnya dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XVIII/2020 yang mengadili perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸ Meskipun dalam kesimpulannya MK berwenang mengadili permohonan, tapi MK memutuskan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Belakangan argumentasi Ghifari dikuatkan oleh Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang mengadili perkara pengujian pasal kabar bohong dan pasal pencemaran nama baik. Dalam pertimbangannya, MK menilai terdapat perbedaan alasan permohonan para pemohon (AJI Indonesia, YLBHI, Haris dan Fatia) dengan permohonan yang telah diputus MK sebelumnya. Antara lain karena pemohon menguraikan mengenai pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta mengolah dan menyampaikan informasi. Sehingga pasal yang diuji menurut para pemohon secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara dalam permohonan sebelumnya, permohonan Nomor 33/PUU-XVIII/2020, pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian yakni Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945.

Begitu pula dengan permohonan Nomor 14/PUU-VI/2008, pemohon hanya mendalilkan sanksi pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP bertentangan dengan

¹⁷ Wawancara tertulis Shaleh Al Ghifari pada 18 Juli 2024.

¹⁸ https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6968.pdf

kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, mengeluarkan pendapat dan berkomunikasi.

Dengan demikian, menurut MK terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan sebelumnya, sehingga pasal kabar bohong dan pasal pencemaran nama baik dapat diajukan kembali.

Lebih lengkap, kuasa hukum dari TAUD Muhammad Fandi Denisatria mengatakan terdapat delapan dalil utama dalam permohonan ini, yang masing-masing menunjukkan berbagai masalah konstitusional dalam pasal-pasal yang diuji:

1. **Preseden Mahkamah Konstitusi:** dalil pertama mengacu pada preseden MK, termasuk Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan MK Nomor 14/PUU-VI/2008, yang menilai ketentuan pasal-pasal terkait kabar bohong dan pencemaran nama baik. Ini digunakan untuk menunjukkan ketidakcocokan pasal-pasal yang diuji dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Fandi menekankan bahwa preseden ini membantu memperjelas bahwa pasal-pasal tersebut tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.
2. **Prinsip *Ne Bis In Idem*:** dalil kedua menegaskan bahwa meskipun materi undang-undang yang telah diuji tidak dapat diajukan untuk pengujian ulang, pengecualian dapat dilakukan jika ada dasar yang berbeda atau alasan baru dalam permohonan. Fandi menggarisbawahi pentingnya prinsip ini dalam memastikan bahwa setiap pengujian terhadap undang-undang dilakukan secara adil dan relevan, dengan mempertimbangkan perubahan konteks sosial dan hukum yang terjadi.
3. **Hak Asasi Manusia:** dalil ketiga menghubungkan ketentuan pasal-pasal yang diuji dengan pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam konteks hak atas perlindungan hukum dan perlakuan yang setara, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Fandi menegaskan bahwa pasal-pasal ini mengabaikan hak-hak mendasar yang dijamin oleh

konstitusi, sehingga perlu dilakukan pengujian untuk melindungi hak-hak tersebut.

4. **Prinsip Pembatasan Hak Asasi Manusia:** dalil keempat menyoroti bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal ini dianggap mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta hak untuk mendapatkan informasi dan mengungkapkan pikiran. Fandi menekankan bahwa pembatasan ini tidak memenuhi syarat proporsionalitas dan kepatutan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.
5. **Hak Berpartisipasi:** dalil kelima menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bertentangan dengan hak untuk berpartisipasi dalam pembelaan negara dan hak kebebasan berpikir, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Fandi berargumen bahwa pasal-pasal ini menghambat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan pembentukan opini publik, yang merupakan bagian integral dari demokrasi yang sehat.
6. **Kekosongan Hukum:** dalil keenam menyebutkan bahwa pembatalan pasal-pasal tersebut tidak menciptakan kekosongan hukum, dengan asumsi bahwa ketentuan yang ada tetap dapat diterapkan dengan pertimbangan konstitusional. Fandi menganggap bahwa meskipun beberapa pasal dibatalkan, sistem hukum masih memiliki alat dan norma untuk menangani kasus-kasus terkait kebebasan berpendapat tanpa mengorbankan hak-hak konstitusi.
7. **Sifat Rasis Hukum Belanda:** dalil ketujuh menilai bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berasal dari hukum Belanda memiliki sifat diskriminatif terhadap masyarakat Indonesia pada waktu itu, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Fandi berpendapat bahwa penerapan hukum kolonial ini tidak

sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam konstitusi Indonesia modern.

8. **Kerugian Hak Kebebasan Berpendapat:** dalil kedelapan menyatakan bahwa pasal-pasal ini merugikan hak kebebasan berpendapat dan hak bebas dari diskriminasi, bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Fandi menekankan bahwa pasal-pasal ini mengancam hak dasar setiap individu untuk berbicara dan menyebarluaskan informasi tanpa takut akan ancaman pidana.

KETERANGAN AHLI YANG DIHADIRKAN KOALISI DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Tim kuasa hukum pemohon menghadirkan setidaknya sembilan ahli dari berbagai disiplin ilmu, selama proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Para ahli tersebut meliputi jurnalis senior, ahli hak asasi manusia (HAM), ahli hukum tata negara, ahli filsafat hukum, ahli sosiologi, ahli hukum pidana, dan lainnya.

Kehadiran mereka bertujuan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian masing-masing guna meyakinkan hakim MK bahwa pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Para ahli tidak hanya memberikan pandangan lisan tetapi juga menyampaikan pendapat tertulis yang dibacakan dalam persidangan ketujuh hingga persidangan kesepuluh. Beberapa ahli yang turut memberikan keterangannya antara lain¹⁹:

1. Bambang Harymurti

Menurut Bambang Harymurti (BHM), ada dua alasan utama mengapa kedua pasal tersebut perlu dihapus. Alasan pertama, BHM menjelaskan bahwa sejarah pembentukan undang-undang ini merupakan produk hukum transisi yang lahir pada masa darurat.

"Undang-undang ini dirumuskan ketika negara berada dalam situasi genting, belum stabil, dan belum memiliki kelembagaan yang lengkap. Sekarang, kita hidup dalam keadaan normal, dan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut justru mencederai hak konstitusional setiap warga, terutama karena konstitusi kita sudah diamandemen," ujarnya di persidangan MK, 21 Desember 2023.

Alasan kedua, menurut BHM, adalah penerapan undang-undang ini bisa membahayakan kelangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia. "Pasal-pasal ini membatasi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan informasi

¹⁹ Tulisan di bawah ini berasal dari catatan dan pernyataan para ahli yang disampaikan di persidangan MK.

kepada publik. Ini juga mencakup hak saya sebagai wartawan, yang pernah didakwa menggunakan pasal ini dua dekade lalu," tambahnya.

Sebagai wartawan politik nasional yang telah berkarir selama 41 tahun, BHM menyatakan bahwa pengalamannya mempelajari sejarah politik dan konstitusi Indonesia memberikan dasar bagi pendapatnya tersebut.

"Saya juga merupakan ahli di Dewan Pers dan pernah menjabat sebagai anggota serta Wakil Ketua lembaga ini, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Salah satu tugas utama Dewan Pers adalah menjaga kemerdekaan pers di Indonesia," tuturnya.

BHM menegaskan bahwa undang-undang harus mencerminkan aspirasi politik masyarakat yang dijadikan kesepakatan hukum, sementara konstitusi adalah prinsip utama yang menjadi fondasi dalam membangun negara. "Konstitusi adalah seperti rangka bangunan, dan undang-undang adalah dinding yang melekat pada rangka tersebut. Keduanya harus sejalan dan tidak boleh bertentangan," jelasnya.

Ia kemudian melanjutkan dengan memberikan konteks sejarah pembentukan UU Nomor 1 Tahun 1946. "Kisah ini saya sampaikan untuk memberi konteks suasana 'kegentingan yang memaksa' pada saat UU Nomor 1 tahun 1946 diterbitkan. Ini adalah produk hukum yang sejak pembentukannya dimaksudkan hanya untuk memenuhi keperluan masa transisi, yaitu ketika institusi demokratis hasil pemilihan umum belum terbentuk dan sedang terjadi pergulatan kekuasaan untuk mengisi vakum akibat berakhirnya pemerintahan pendudukan Jepang."

BHM menambahkan kondisi ini sangat berbeda dengan sekarang. Saat ini, konstitusi Indonesia telah disempurnakan melalui amandemen oleh para wakil rakyat hasil pemilihan umum, yang utamanya memperkuat perlindungan terhadap kehidupan demokrasi, termasuk hak asasi setiap warga negara. Berbagai perundang-undangan juga telah diterbitkan melalui proses normal, yang lebih sesuai dibandingkan produk hukum yang dibuat 77 tahun silam.

BHM kemudian mengutip bunyi Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang menjadi fokus persidangan tersebut. "Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, saya paham bahwa lanjutnya usia sebuah undang-undang tak serta-merta membuatnya buruk dan perlu dicampakkan. Oleh karena itu, marilah kita simak bunyi Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang menjadi topik pembahasan di persidangan ini."

BHM menguraikan isi kedua pasal tersebut dan menambahkan, "Sekilas, bunyi pasal-pasal ini tampak baik-baik saja. Namun, dalam praktiknya, sangat mencederai hak konstitusional warga, terutama yang tertera di Pasal 28F UUD 1945, karena kalangan penguasa yang mendefinisikan 'kabar atau pemberitahuan bohong', 'onar', 'kabar yang tidak pasti', 'kabar yang berlebihan', dan 'kabar yang tidak lengkap'."

BHM lalu berbagi pengalaman pribadinya, "Hal ini saya alami sendiri ketika dua dekade silam divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan telah melanggar Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946. Saya divonis karena sebagai Pemimpin Redaksi bertanggung jawab atas penyebaran tulisan di Majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 berjudul 'Ada Tomy di Tenabang'. Pemberitaan yang memenuhi kode etik jurnalistik itu dinilai sebagai berita bohong yang diterbitkan untuk menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Beruntung, Majelis Hakim Agung menerima permohonan kasasi yang saya ajukan, yang keputusannya diumumkan pada Hari Pers Nasional, 9 Februari 2006."

BHM menekankan bahwa meskipun kasusnya berhasil dibatalkan, ancaman dari pasal-pasal ini tetap ada. "Keputusan Majelis Hakim Agung di bawah pimpinan Prof. Dr. Bagir Manan SH kerap menjadi yurisprudensi dalam sengketa hukum pers. Namun, ini tidak menghilangkan ancaman Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 terhadap hak konstitusional warga, terutama Pasal 28F."

Ia menambahkan bahwa kebebasan berekspresi merupakan dasar dari kehidupan demokrasi yang sehat. "Hak menyuarakan pendapat dengan bebas ini merupakan persyaratan utama berlangsungnya kehidupan demokrasi yang

sehat. Itu sebabnya, amandemen pertama Konstitusi AS melarang siapapun mengatur hak berekspresi warganya. Negara-negara Eropa, Dewan Eropa, hingga negara-negara lain yang bertransisi menjadi negara demokratis, seperti Ghana, Ukraina, Sri Lanka, dan Timor Leste, telah menghapus pasal pidana pencemaran nama baik. Kini, sudah saatnya Indonesia mengambil langkah serupa dengan menyatakan bahwa Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tidak berlaku lagi."

BHM menutup pernyataannya dengan menggarisbawahi bahwa berbagai undang-undang yang lebih baru, termasuk KUHP, sudah mencakup banyak aspek yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946.

"Apalagi, hampir semua pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 telah diatur lebih baik dan lengkap dalam perundang-undangan baru, termasuk dalam KUHP yang telah digantikan oleh UU Nomor 1 Tahun 2023," pungkasnya.

2. **Fernando F. Manullang**

Ahli filsafat hukum Fernando F. Manullang memulai dengan membahas peran penting Gottfried Wilhelm Leibniz, filsuf besar yang menjadi pelopor dalam mentransformasikan ide keadilan dan hukum dari konsep yang bersifat filosofis. Atau yang ia sebut sebagai pra-sains menjadi bagian dari sains.

"Leibniz dihadapkan pada tantangan besar dari Kaisar Leopold I untuk melakukan restorasi Hukum Romawi. Hal ini dilakukan dengan menggantikan *Corpus Iuris Civilis* melalui penyusunan *Codex Leopoldus*. Walaupun kitab ini tidak sempat digunakan secara efektif oleh Kekaisaran Romawi Suci karena kekuasaan beralih ke Napoleon Bonaparte, upaya Leibniz tetap penting," jelasnya di persidangan MK pada 21 Desember 2023.

Fernando kemudian merinci karya Leibniz yang berjudul *Nova Methodus Discendae Docendaeque Jurisprudentia* (metode baru untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu hukum), yang didasarkan pada disertasinya *Ars Combinatoria* (1666). Inti gagasan Leibniz, kata Fernando, adalah bahwa keadilan dan hukum tidak dapat dianggap ilmiah jika hanya berupa "*insights*" atau wawasan yang

bersifat subjektif. Menurutnya, hukum yang hanya dipahami sebagai wawasan cenderung kehilangan kejelasan dan kepastian.

"Leibniz melihat bahwa hukum harus dibawa ke ranah sains melalui pendekatan *Natural Law*," lanjut Fernando.

"Dalam pemikirannya, alam memiliki tiga aspek: *physis* (alamiah), *ethos* (kebiasaan yang bernuansa etis), dan *logos* (rasio yang mengatur semesta). Leibniz menggunakan aspek *logos* untuk membawa hukum ke ranah ilmiah, mengadopsi ide Descartesian bahwa pengetahuan ilmiah harus terukur seperti aritmatika dan geometri."

Fernando menambahkan bahwa salah satu kontribusi penting Leibniz adalah konsep subjek hukum yang relevan dalam membahas jabatan sebagai entitas yuridis. "Leibniz mengenalkan konsep "Subjek Hukum", termasuk perbedaan antara pribadi kodrati (*naturlijk persoon*) dan jabatan, yang secara yuridis lahir dari konstitusi atau undang-undang," jelasnya.

Ia menggunakan metafora 'kursi' untuk menggambarkan konsep jabatan sebagai entitas yang terpisah dari pribadi yang mendudukinya. "Presiden, misalnya, berasal dari kata Latin *pre* yang berarti 'di hadapan' dan *sedere* yang berarti 'duduk'. Artinya, seseorang dapat datang dan pergi, namun kursi Presiden tetap ada. Kursi itu adalah jabatan, sementara orang yang duduk di atasnya adalah subjek yang berbeda."

Dalam pandangan Fernando, jabatan adalah entitas yang stabil, sementara orang yang menduduki jabatan tersebut bersifat sementara. Ia juga mengutip pemikiran Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa subjek hukum tidak bisa mengklaim hak dan kewajiban secara sembarangan, melainkan hanya melalui kekuasaan yang sah, atau yang disebut Kelsen sebagai "Organ Hukum".

Fernando mengkritik gagasan "Organ Hukum" sebagai sebuah fiksi yang di luar realitas sosial, dengan mengutip filsuf Swedia Axel Hägerström yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang berada di luar diri manusia adalah

nihil, atau tidak nyata. Menurut Hägerström, hukum yang bersifat objektif berada di luar diri manusia dan karenanya tidak memiliki realitas yang sejati.

"Ini menimbulkan pertanyaan," ujar Fernando, "Bagaimana mungkin seorang pejabat yang hanya menduduki kursi jabatan yang jelas-jelas tidak memiliki perasaan dapat merasa terhina? Jika seorang pejabat tidak memahami bahwa hukum yang ilmiah membawa ide keadilan keluar dari diri kita, maka kemungkinan besar pejabat tersebut telah berpretensi bahwa dirinya adalah satu dengan jabatan yang ia duduki."

3. **Herlambang Wiratraman**²⁰

Ahli HAM Herlambang Wiratraman menyampaikan bahwa hukum hak asasi manusia internasional merupakan standar dan sumber hukum yang dapat dijadikan acuan oleh negara dalam membuat kebijakan legislasi serta mengambil keputusan dalam kasus hukum. Ia menjelaskan bahwa hukum HAM internasional mewajibkan pemerintah untuk bertindak atau menahan diri dari tindakan tertentu guna memajukan dan melindungi hak asasi manusia serta kebebasan dasar individu atau kelompok.

Herlambang menyoroti bahwa salah satu pencapaian besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah pembentukan berbagai ketentuan hukum HAM internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Ketentuan tersebut, menurutnya, mengandung rumusan etik universal yang diakui dan dilindungi secara internasional, serta menjadi cita-cita bagi semua negara. PBB, lanjutnya, telah mendefinisikan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial yang diterima secara internasional, serta menetapkan mekanisme untuk memajukan dan melindungi hak-hak tersebut.

Herlambang juga menjelaskan bahwa Piagam PBB dan DUHAM adalah dasar pelembagaan badan hukum internasional. Ketentuan-ketentuan ini, menurutnya, telah diperluas oleh PBB untuk mencakup kelompok-kelompok khusus seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, minoritas, dan

²⁰ Keterangan Ahli Herlambang Perdana Wiratraman disampaikan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada 14 November 2023.

kelompok rentan lainnya. Herlambang menekankan bahwa jika pemerintah Indonesia bersama DPR meratifikasi ketentuan hukum HAM internasional, maka ketentuan tersebut akan menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki kekuatan mengikat, baik dalam legislasi, kebijakan, maupun keputusan pengadilan.

Lebih lanjut, Herlambang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 006/PUU-IV/2006, yang berkaitan dengan uji materiil Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR). Dalam putusan tersebut, MK mengutip praktik internasional dan *General Comment* dari Komisi HAM PBB, yang menyatakan bahwa amnesti tidak diperkenankan dalam kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini, kata Herlambang, menunjukkan bahwa meskipun KKR bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi nasional, ada batasan tertentu terhadap pemberian amnesti, yaitu bahwa pelaku pelanggaran HAM berat tidak boleh diuntungkan oleh amnesti tersebut.

Herlambang menyoroti bahwa meskipun *General Comment* dan Laporan Sekretaris Jenderal PBB belum diakui sebagai hukum yang mengikat, pandangan tersebut mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, terutama pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip internasional tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia.

Selain itu, Herlambang juga menekankan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1 Tahun 1946, yang mengatur tentang kabar bohong atau hoaks, telah kedaluwarsa dan bertentangan dengan berbagai instrumen hukum hak asasi manusia yang diratifikasi Indonesia, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Herlambang menjelaskan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1 Tahun 1946 dirumuskan pada masa ketika Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 belum disahkan, serta sebelum Indonesia mengamandemen UUD 1945 yang mengadopsi banyak pasal mengenai hak asasi manusia. Mengacu pada asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yang menyatakan bahwa

peraturan baru mengesampingkan yang lama, Herlambang berpendapat bahwa norma dalam undang-undang tahun 1946 tersebut sudah sepatutnya dianggap bertentangan dengan instrumen HAM modern.

Lebih lanjut, Herlambang menjelaskan bahwa meskipun Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1 Tahun 1946 masih sering dianggap berlaku karena belum dicabut secara formal, konsep hukum seperti *hibernate law* menunjukkan bahwa aturan ini tidak lagi diaktifkan atau digunakan dalam praktik. Di berbagai negara, termasuk Belanda, *hibernate law* merujuk pada hukum yang "ada", namun tidak digunakan.

Herlambang membahas ketidaktepatan penerapan *Asas Preasumptio Iustae Causa* (dianggap sah sampai dinyatakan sebaliknya) dalam konteks konstruksi hukum tata negara, terutama dalam teori perundang-undangan. Ia menegaskan bahwa penerapan pasal dalam UU 1 Tahun 1946 tersebut harus diuji menggunakan penafsiran sistematis yang melibatkan asas-asas hukum terkait, seperti undang-undang pers yang menjamin hak jawab dan koreksi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999.

Selain itu, ia menyoroti perlunya penyesuaian dengan perkembangan doktrin pembatasan kebebasan berekspresi. Ia mengutip Pasal 19 ICCPR yang membedakan kebebasan berpendapat sebagai hak yang *non-derogable* (tidak dapat dibatasi) dan kebebasan berekspresi sebagai *derogable right* (dapat dibatasi). Pembatasan ini harus dilakukan berdasarkan hukum yang sah, dengan memperhatikan hak orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, serta kesehatan atau moral publik, sebagaimana ditegaskan dalam *General Comment* Nomor 34 dari Komite HAM PBB.

Ia merujuk pada *Siracusa Principles* dan *Camden Principles*, yang menetapkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus dirumuskan secara jelas, tidak bersifat sewenang-wenang, dan proporsional dengan tujuan yang sah. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya negara untuk tidak memberlakukan pembatasan yang luas dan tidak terarah, serta memastikan bahwa langkah-

langkah tersebut merupakan upaya paling minimal yang diperlukan untuk melindungi kepentingan yang dilindungi, tanpa melanggar hak asasi manusia.

Menurut Herlambang, salah satu contoh pembatasan kebebasan berekspresi adalah *hate speech* atau “siar kebencian.” *Hate speech* secara umum dapat didefinisikan sebagai pernyataan lisan yang menyatakan kebencian atau mendorong kekerasan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Biasanya, *hate speech* mencakup komunikasi anonim atau perendahan terhadap kelompok berdasarkan karakteristik seperti warna kulit, asal usul, jenis kelamin, disabilitas, agama, atau orientasi seksual (vide: Standar Norma dan Pengaturan/SNP Komnas HAM No. 5 Tahun 2021).

Herlambang juga membahas fenomena pelintiran kebencian (*hate spin*), yaitu penggabungan konsep *hate speech* dengan kemarahan karena ketersinggungan. Pelintiran kebencian sering kali melibatkan kebohongan atau pemutarbalikan fakta yang dapat memicu sentimen negatif di masyarakat. Misalnya, penyebaran informasi yang tidak benar tentang suatu kelompok dapat membangkitkan kemarahan publik dan menakuti orang untuk menyuarakan pendapatnya (vide: Standar Norma dan Pengaturan/SNP Komnas HAM No. 5 Tahun 2021).

Dalam pandangannya, PBB mendefinisikan siar kebencian sebagai “segala jenis komunikasi dalam bentuk lisan, tulisan, atau tingkah laku yang menyerang atau menggunakan bahasa merendahkan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan identitas mereka seperti agama, etnisitas, kebangsaan, ras, warna kulit, asal keturunan, gender, atau faktor identitas lainnya.” Siar kebencian ini berakar dari intoleransi dan kebencian serta dapat menjadi merendahkan dan memecah belah dalam konteks tertentu.

Herlambang menyoroti pembatasan terkait dengan informasi palsu (*fake news*) dan hoaks. *Fake news* merupakan bentuk penyebaran informasi yang menyesatkan melalui media sosial atau platform komunikasi, yang bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan dapat melanggar hak asasi

manusia. Kategori informasi palsu mencakup fabrikasi, manipulasi, konten yang menyesatkan, dan sebagainya.

Namun, Herlambang mengingatkan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menanggapi informasi palsu. Institusi penegakan hukum perlu memastikan bahwa tindakan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip HAM internasional dan memberikan mekanisme yang adil untuk pembelaan terhadap tuduhan informasi palsu (vide: Standar Norma dan Pengaturan/SNP Komnas HAM No. 5 Tahun 2021).

Dalam konteks pembatasan terkait reputasi atau kehormatan, Herlambang menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi harus dilindungi dan hanya bisa dibatasi secara sempit untuk tujuan yang sah. Perlindungan terhadap reputasi dikenal sebagai hukum 'defamasi' atau pencemaran nama baik. Defamasi seharusnya hanya digunakan untuk melindungi reputasi terhadap kerugian serius dan substantif, dan tidak untuk mencegah kritik terhadap pejabat publik atau simbol negara.

Herlambang menegaskan bahwa tuduhan defamasi harus memenuhi syarat ketat, seperti memastikan bahwa pernyataan tersebut salah dan dibuat dengan tujuan menimbulkan kerugian. Penegak hukum tidak boleh menjadi pihak yang melaporkan kasus defamasi, dan sanksi yang diberikan haruslah proporsional (vide: *Article 19, Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation*, London, 2017).

4. Hesti Armiwulan²¹

Menurut ahli HAM Hesti Armiwulan, untuk memahami hubungan antara hak asasi manusia dan negara secara menyeluruh, kita perlu menelusuri sejarah perjuangan hak asasi manusia, yang pada dasarnya adalah upaya melawan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Perjuangan hak asasi manusia muncul sebagai reaksi terhadap absolutisme dan ketidakadilan dari penguasa yang tirani. Pada fase awal, perjuangan ini

²¹ Keterangan Ahli Hesti Armiwulan disampaikan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada 28 November 2023.

melibatkan tuntutan untuk membatasi kekuasaan. Contoh penting dari fase ini adalah *Magna Charta Libertatum* pada 1215, yang membatasi kekuasaan Raja Inggris dengan melarang penahanan, penghukuman, dan perampasan barang secara sembarangan.

Selanjutnya, pada 1679, *Habeas Corpus* menetapkan bahwa orang yang ditahan harus mengetahui alasan penahanannya dan dihadapkan di hadapan hakim dalam waktu tiga hari. Pada fase berikutnya, perjuangan hak asasi manusia juga berupaya untuk mencapai perlakuan yang setara dan adil bagi semua warga negara.

Sejarah pengakuan hak asasi manusia termasuk lahirnya *Petition of Rights and Bill of Rights* di Inggris setelah Glorious Revolution, *Virginia Bill of Rights* setelah Amerika memproklamasikan kemerdekaan, serta *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* yang muncul dari revolusi Perancis. Selain itu, Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948 mencerminkan komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah terulangnya praktik fasisme yang terjadi selama Perang Dunia II.

Berbagai teori hak asasi manusia, seperti teori perjanjian sosial (*Social Contract*) oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, memberikan pandangan berbeda. Hobbes melihat hak asasi manusia sebagai solusi untuk konflik dan kekacauan, sementara Locke dan Rousseau menekankan bahwa negara harus melindungi hak setiap individu. Montesquieu juga mengkritik kekuasaan absolut dengan teori Trias Politica-nya.

Sejarah perjuangan hak asasi manusia menunjukkan bahwa hak ini melekat pada setiap individu, dan negara harus menjamin perlindungan serta pemenuhannya. Persoalan hak asasi manusia seringkali melibatkan ketimpangan antara penguasa dan rakyat. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim berpendapat bahwa hak asasi manusia timbul dari ketegangan antara yang berkuasa dan yang dikuasai.

Sejak dideklarasikannya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada 10 Desember 1946, negara-negara anggota PBB telah sepakat menjadikan hak

asasi manusia sebagai pedoman pergaulan internasional. Prinsip-prinsip utama UDHR meliputi pengakuan martabat manusia sebagai dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian; komitmen untuk menciptakan dunia di mana semua manusia menikmati kebebasan berbicara, berkeyakinan, bebas dari ketakutan, dan kekurangan; perlunya perlindungan hak asasi manusia melalui hukum untuk menghindari tirani; dan janji negara-negara anggota PBB untuk mencapai kemajuan dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip ini menegaskan hubungan erat antara hak asasi manusia, hukum, dan demokrasi. Jaminan hak asasi manusia adalah unsur dari negara hukum (nomokrasi) dan demokrasi. Hak asasi manusia serta hak warga negara harus diatur dalam konstitusi, termasuk kebebasan dari ketakutan yang wajib dijamin negara.

Dalam negara demokrasi, penyelenggara negara harus memperhatikan kepentingan rakyat dalam merumuskan hukum dan kebijakan. Jika tidak, penyelenggara negara dapat dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Pengawasan oleh rakyat adalah prinsip dasar demokrasi, seperti yang dinyatakan oleh David Bentham, yang menyebutkan dua cara untuk melakukan pengawasan: melalui sistem pemilihan umum dan lembaga independen seperti Ombudsman, serta dengan menjamin hak-hak warga negara agar mereka dapat bersuara dalam kepentingan publik.

Dasar filosofis negara hukum menegaskan bahwa penyelenggara negara harus melaksanakan kewenangannya berdasarkan hukum. Albert Venn Dicey mengidentifikasi tiga unsur dari *Rule of Law*: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan aturan konstitusi sebagai konsekuensi dari hak individu. Di sisi lain, F.J. Stahl menyebutkan unsur-unsur *Rechtsstaat*, seperti pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, penerapan teori *Trias Politica*, serta adanya pengadilan administrasi untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia.

Kedua model negara hukum ini menekankan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur utama. Oleh karena itu, hukum harus berfungsi sebagai alat

untuk mewujudkan tertib sosial dan menjamin hak asasi manusia, bukan sekadar legitimasi kekuasaan. Hans Kelsen, dalam bukunya *The Pure Theory of Law*, menjelaskan bahwa hukum adalah sistem aturan tentang perilaku manusia yang harus bebas dari ideologi dan dicemari oleh ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan etika.

Hesti menjelaskan bahwa Kovenan Hak Sipil dan Politik merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, dikenal juga sebagai *International Bill of Human Rights*. Menurutnya, hak-hak yang tercantum dalam Kovenan ini bukan sekadar hak moral, melainkan hak hukum yang memerlukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang meratifikasinya.

Kovenan ini memberikan jaminan perlindungan terhadap hak sipil dan politik yang esensial bagi semua orang. Hal ini menggarisbawahi kewajiban negara untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan individu dihormati. Hak-hak sipil yang terjamin dalam Kovenan ini merupakan pencapaian penting dari abad ke-18, yang menyediakan landasan bagi gagasan kesetaraan di hadapan hukum, sementara hak-hak politik memberikan landasan untuk partisipasi masyarakat dalam kekuasaan kedaulatan.

Hesti mengungkapkan bahwa karakteristik utama dari hak sipil dan politik adalah jaminan bahwa setiap orang berhak bebas dari segala bentuk kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan perlakuan diskriminatif. Kovenan ini mengharuskan negara untuk memastikan bahwa semua orang dapat menikmati hak dan kebebasan yang dijamin.

Dalam konteks kewajiban negara, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) secara tegas mengatur tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Pasal 2 ICCPR menetapkan bahwa setiap negara pihak wajib menghormati dan memastikan pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini tanpa pembedaan apapun. Kewajiban ini mencakup menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak manusia yang dijamin dalam ICCPR.

Hesti menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika negara pihak gagal melaksanakan kewajibannya, yang dapat dikenali sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius atau pelanggaran hak asasi manusia secara umum. Kovenan ini juga mengatur kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah pemulihan yang efektif jika ada hak atau kebebasan yang dilanggar, seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 4 ICCPR mengklasifikasikan hak sipil dan politik menjadi hak non-derogable, yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, dan hak derogable, yang dapat dibatasi dalam kondisi tertentu. Pelanggaran terhadap hak *non-derogable* dianggap sebagai pelanggaran HAM yang serius, sementara pelanggaran terhadap hak derogable dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Hesti menambahkan bahwa doktrin marjin apresiasi dalam hal pembatasan hak juga memerlukan kriteria kebutuhan atau proporsionalitas. Prinsip Proporsionalitas berfungsi sebagai ukuran untuk menilai keabsahan intervensi negara terhadap hak-hak individu. Doktrin ini membantu menyeimbangkan antara standar hak asasi manusia universal dan kedaulatan nasional.

Dalam konteks Indonesia, Hesti mencatat bahwa jaminan perlindungan hak sipil dan politik tercermin dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan penerapan undang-undang terkait. Namun, terdapat kekurangan dalam perlindungan hak konstitusional seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat pada era Orde Baru. Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan, termasuk pengakuan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dalam UUD 1945, serta penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis yang menghormati hak asasi manusia.

Hesti menekankan pentingnya evaluasi dan *review* terhadap peraturan perundang-undangan untuk memastikan pembatasan hak asasi manusia sesuai dengan kriteria proporsionalitas dan marjin apresiasi, sehingga hak-hak tersebut dapat dilindungi secara efektif dalam masyarakat demokratis.

5. Eko Riyadi²²

Ahli HAM Eko Riyadi menjelaskan bahwa perkembangan hukum hak asasi manusia terjadi dalam konteks interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional. Sebelum 1948, hak asasi manusia berkembang terutama dalam praktik hukum nasional di banyak negara.

Namun, setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disahkan, hukum internasional mulai berkembang pesat dan menyediakan berbagai instrumen untuk perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, penerapan instrumen internasional ini di tingkat nasional sering mengalami kemajuan serta kemunduran.

Menurut Alfred W. Chanda, fenomena ini berkaitan dengan tanggung jawab kepatuhan (*responsibility of compliance*). Otoritas domestik, termasuk pemerintah, anggota parlemen, dan kekuasaan kehakiman, memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar hak asasi manusia yang diatur dalam traktat internasional. Tanggung jawab ini penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia secara efektif.

Courtney Hillebrecht menambahkan bahwa kepatuhan dapat memotivasi lembaga peradilan untuk mendorong perubahan kebijakan eksekutif dalam melindungi hak-hak fundamental. Doktrin kepatuhan ini juga terkait dengan doktrin itikad baik, di mana negara pihak pada perjanjian internasional diharapkan menunjukkan itikad baik terhadap rekomendasi lembaga perjanjian, meskipun tidak mengikat secara formal. Ulfstein menjelaskan bahwa itikad baik mengharuskan negara pihak, termasuk lembaga peradilan nasional, untuk memberikan alasan yang baik jika ada pendapat yang bertentangan.

Eko juga mengemukakan bahwa meskipun hukum hak asasi manusia internasional di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, implementasinya masih sering menghadapi perdebatan antara model monisme

²² Keterangan Ahli Eko Riyadi disampaikan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 31 Januari 2024.

dan dualisme. Simon Butt menggambarkan situasi ini sebagai 'diselimuti ketidakpastian', di mana praktik hukum di Indonesia menunjukkan kecenderungan monis secara formal, sementara Mahkamah Agung cenderung menerapkan konsep dualis. Butt mencatat bahwa Mahkamah Agung sering menggunakan hukum internasional hanya untuk melengkapi kekosongan hukum nasional, bukan untuk menguji hukum nasional. Hal ini terjadi karena pemerintah belum menjalankan hukum internasional hingga ada peraturan domestik yang disahkan.

Ketidakpastian ini memiliki dua implikasi utama. Pertama, dari sisi hukum internasional, Indonesia berpotensi menghadapi kritik saat mengikuti forum internasional, seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komunitas internasional akan berasumsi bahwa Indonesia akan menerapkan standar traktat internasional yang telah diratifikasi di tingkat domestik. Kedua, ketidakjelasan ini dapat melanggar hak yang diperintahkan oleh traktat internasional. Indonesia mungkin berdalih bahwa belum adanya peraturan domestik sebagai alasan pelanggaran hak.

Pandangan senada diungkapkan Damos Dumoli Agusman, yang menyebut bahwa Pengadilan dan Mahkamah Konstitusi sering merujuk dan mengutip pasal-pasal dalam traktat hak asasi manusia tanpa memberikan komentar mengenai kecenderungan monisme atau dualisme.

Ada pertanyaan penting mengenai apakah hak asasi manusia hanya dapat diinterpretasikan dari perspektif domestik Indonesia atau apakah dimungkinkan untuk meminjam perspektif internasional. Eko berargumen bahwa hak asasi manusia yang diakui dalam UUD NRI 1945, secara historis dan substantif, sangat dipengaruhi oleh hukum internasional hak asasi manusia. Oleh karena itu, Mahkamah seharusnya, dan didukung oleh praktik yang ada, menggunakan hukum internasional hak asasi manusia dalam menafsirkan hak asasi manusia, terutama ketika menafsirkan klausul pembatasan hak asasi manusia dalam perkara konstitusional.

Hubungan antara tafsir konstitusional dan hukum internasional, khususnya hukum internasional hak asasi manusia, akhir-akhir ini memengaruhi praktik penanganan perkara konstitusional di banyak negara. Vicki C. Jackson menyebutkan bahwa hukum internasional dan hukum konstitusi memiliki relasi interdependen, di mana hukum internasional dan konstitusi saling memengaruhi. Relasi ini terjadi karena beberapa alasan: pertama, desain konstitusi modern yang sesuai dengan hukum internasional merupakan upaya penyelarasan unsur-unsur konstitusi tersebut; kedua, penyusun konstitusi dipengaruhi oleh pertimbangan hukum internasional; dan ketiga, saling pengaruh antara konsep dasar dalam konstitusi dan hukum internasional.

Vicki C. Jackson juga mendukung *generic constitutional theory* yang dikembangkan oleh David S. Law. Teori ini menyatakan bahwa hak-hak generik yang diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional diadopsi dalam konstitusi sebagian besar negara setelah Perang Dunia II. David S. Law membangun teori ini berdasarkan tiga pilar: pertama, pengadilan cenderung mengadopsi doktrin dari pengadilan lain; kedua, berbagi pernyataan konstitusional dan turun temurun; dan ketiga, doktrin generik menghadirkan kesederhanaan dan mengurangi risiko konflik antar pengadilan.

Pertanyaan kedua terkait bagaimana membangun argumentasi metode pembatasan hak asasi manusia yang absah. Dalam hukum hak asasi manusia, pengujian doktrin pembatasan hak individu memerlukan dua langkah: pertama, menentukan apakah hak-hak individu dibatasi, dan kedua, apakah pembatasan tersebut dapat dibenarkan. Tes proporsionalitas merupakan inti dari pengujian ini, di mana tindakan pembatasan hak individu harus memenuhi beberapa kualifikasi: dilakukan untuk tujuan yang sah, terhubung secara rasional dengan tujuan, merupakan tindakan yang paling sedikit membatasi, dan bersifat proporsional.

Sweet dan Keller menggunakan istilah pengujian keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak-hak individu. Langkah terpenting dalam pengujian ini adalah menerapkan tes keseimbangan dengan model

analisis untung-rugi, di mana pengadilan harus menyeimbangkan keuntungan bagi kepentingan umum dengan kerugian hak individu yang dibatasi.

Pertanyaan penting yang harus diuji oleh Mahkamah dalam perkara pembatasan hak asasi manusia antara lain apakah turut campur negara didasari oleh hukum yang jelas dan dapat diakses, apakah ada alasan yang sah untuk melakukan turut campur, apakah tindakan turut campur itu memadai dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, apakah tindakan turut campur itu proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai dan memang dibutuhkan dalam masyarakat yang demokratis. Pertanyaan kuncinya adalah apakah ada keseimbangan yang *fair (fair balance)* antara kepentingan pemohon dengan kepentingan komunitas masyarakat secara umum. Prinsip keseimbangan juga akan digunakan saat hak-hak tertentu atau klausul tertentu dalam konstitusi dilanggar atau dibebani (*burdened*). Operasionalisasinya adalah bagaimana membandingkan antara pelanggaran terhadap hak dan seberapa besar kepentingan pemerintah.

Salah satu instrumen untuk menguji hak dan kepentingan adalah dengan menggunakan data empirik yang mampu menjelaskan reliabilitas empiris dari kerugian yang telah terjadi. Reliabilitas data-data empirik dapat dilihat dari data tentang penggunaan Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang menjadi penting untuk dijadikan dasar hukum.

Eko berargumentasi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengadili norma, tetapi juga menguji perkara riil/empirik dalam kaitannya dengan norma tertentu.

6. Afrizal

Ahli sosiologi Afrizal memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa pasal-pasal yang diujikan oleh pemohon seharusnya dihapuskan. Persidangan ini berfokus pada objek gugatan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Terakhir, penggunaan ketiga pasal tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan para aktivis karena dianggap

mengancam kebebasan warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan dapat mengacaukan demokrasi yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia sebagai sistem politik dan sosial.

"Sebagai seorang sosiolog, saya memberikan keterangan mengenai ketiga pasal tersebut dari sudut pandang sosiologi, sesuai dengan kepakaran saya," ucap Afrizal ketika memberikan keterangan di persiangan MK pada 28 November 2023.

Afrizal menjelaskan bahwa ketiga pasal tersebut melarang warga negara untuk menyiarkan kabar atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.

Pasal 14 ayat (1) menyatakan, "Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun."

Pasal 14 ayat (2) mengatur hal yang serupa dengan Pasal 14 ayat (1), tetapi menyebutkan, "Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun."

Pasal 15 berbeda karena tidak melarang menyiarkan kabar bohong, melainkan menyiarkan kabar yang tidak lengkap atau berlebihan, dengan bunyi, "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun."

Afrizal menilai, "Perbedaan ketiga pasal tersebut adalah yang pertama menekankan pada kesengajaan menimbulkan keonaran dengan menyiarkan kabar bohong, yang kedua menekankan kesadaran pelaku bahwa kabar atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, sementara yang ketiga melarang

penyiaran kabar yang tidak lengkap atau berlebihan. Oleh karena itu, ketiga pasal ini dapat dikategorikan sebagai pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan menyiarkan kabar bohong dan tidak lengkap."

Afrizal kemudian membahas frasa "keonaran" yang ditimbulkan. Ia menjelaskan, "Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, kata "keonaran" mengandung makna ganda, termasuk keributan dan kegeparan. Penggunaan kata ini dalam kedua pasal yang dipersoalkan dapat menimbulkan multitafsir dan kemungkinan penafsiran yang berlebihan terhadap kabar atau pemberitahuan yang mungkin hanya menimbulkan perdebatan atau diskusi."

Selanjutnya, Afrizal menyoroti frasa "kesengajaan menimbulkan." Ia menjelaskan, "Tindakan disengaja adalah tindakan yang disadari oleh pelaku. Berdasarkan teori Max Weber dan Anthony Giddens, tindakan disengaja memiliki motif yang jelas, baik motif karena pengalaman sebelumnya atau motif dengan harapan akan efek pasca-tindakan. Namun, tindakan yang disengaja juga dapat menghasilkan konsekuensi laten, seperti dalam contoh penggunaan sepeda motor untuk perdagangan narkoba."

Mengenai frasa "penyiaran kabar tidak lengkap atau berkelebihan", Afrizal menambahkan, "Penyiaran kabar adalah tindakan mendistribusikan informasi dan data. Frasa ini sering kali mencakup data yang tidak valid atau tidak reliabel. Dalam konteks akademik, kabar tidak lengkap atau berlebihan dapat mencakup data yang kurang valid, dan Pasal 15 dapat berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi akademisi dan peneliti."

Afrizal menguraikan, "Berita atau kabar yang memicu keributan atau huru-hara berfungsi sebagai framing yang dapat memotivasi tindakan. Framing yang persuasif, tergantung pada interpretasi orang terhadap teks, dapat memengaruhi tindakan mereka. Namun, untuk menilai apakah suatu pesan dapat memicu tindakan agresif, perlu dipertimbangkan persepsi, sikap, dan niat orang terhadap pesan tersebut, serta adanya peluang struktural dan mobilisasi."

Sebagai penutup, Afrizal menyimpulkan, "Ketiga pasal tersebut berpotensi mengancam kebebasan berekspresi, terutama bagi akademisi dan aktivis, dan dapat menggerogoti demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar ketiga pasal tersebut dicabut."

7. Yance Arizona²³

Ahli HAM Yance Arizona memulai keterangannya dengan mengutip anekdot yang disampaikan oleh Zachary Elkins, Tom Ginsburg, dan James Melton dalam buku *Constitutions in Authoritarian Regimes* (Cambridge University Press, 2014: hal 141), yang berbunyi:

"What is the difference," went an old joke in the Soviet Union, "between the Soviet and U.S. constitutions? The Soviet constitution guarantees freedom of speech; the U.S. constitution guarantees freedom after speech."

Yance kemudian mengadaptasi anekdot ini untuk menggambarkan perbedaan kebebasan berpendapat antara negara demokratis dan negara otoriter. Ia menjelaskan,

"Di negara demokratis, kebebasan berpendapat dijamin setiap saat. Sementara di negara otoriter, kebebasan untuk berpendapat memang dijamin, namun kebebasan setelah berpendapat tidak."

Ia menambahkan bahwa pembungkaman kebebasan berpendapat sering kali menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh pemimpin otoriter. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, dalam buku *How Democracies Die* (2018), menunjukkan bahwa salah satu cara pemimpin otoriter meruntuhkan demokrasi adalah dengan menyingkirkan aktor-aktor kunci melalui pembungkaman media dan kriminalisasi terhadap lawan politik serta aktivis pro-demokrasi.

Yance juga mengutip pandangan pakar perbandingan konstitusi, Aziz Z. Huq dan Tom Ginsburg, dalam artikel mereka yang berjudul *"The Comparative*

²³ Keterangan ahli Yance Arizona disampaikan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada 31 Januari 2024.

Constitutional of Democratic Backsliding". Mereka menjelaskan bahwa salah satu strategi penguasa otoriter untuk meluruhkan demokrasi adalah merusak ruang publik bersama dengan menekan media dan masyarakat sipil melalui pembungkaman kritik-kritik dari masyarakat, aktivis, maupun akademisi.

Sebagai contoh, Yance menceritakan kasus Wojciech Sadurski, seorang ahli konstitusi asal Polandia. Pada 2019, Sadurski menulis buku berjudul "*Poland's Constitutional Breakdown*" dan sering memberikan kritik terhadap Partai Law and Justice yang berkuasa di Polandia. Akibat kritik tersebut, ia dikenakan tuduhan defamasi oleh pemerintah Polandia, meskipun akhirnya mendapat dukungan dari banyak profesor di berbagai negara untuk mempertahankan kebebasan akademik.

Di Indonesia sendiri, menurut Yance, kasus pembungkaman atau pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berpendapat juga marak terjadi. Ia mengutip laporan SAFEnet dan Koalisi Masyarakat Sipil yang menunjukkan bahwa pada periode 2016-2020, UU ITE dengan pasal karet nya menghasilkan tingkat penghukuman sebesar 96,8 persen dari 744 perkara, dengan tingkat pemenjaraan mencapai 88 persen. Kondisi ini, menurutnya, telah berdampak negatif terhadap kebebasan berpendapat dan turut menurunkan indeks demokrasi di Indonesia.

Yance juga memaparkan perspektif perbandingan konstitusi mengenai kebebasan berpendapat. "Jika kita melihat dari perspektif perbandingan konstitusi, permasalahan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan norma peraturan perundang-undangan," ujar Yance. Studi yang dilakukan oleh David Law dan Mila Versteeg dalam karya mereka *The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism* (California Law Review, Vol. 99, 2011) menunjukkan bahwa konstitusi negara-negara di berbagai belahan dunia cenderung menyerupai satu sama lain, terutama dalam pencantuman hak-hak konstitusional, termasuk kebebasan berpendapat, serta adanya mekanisme judicial review.

Namun, Yance juga menekankan bahwa meskipun banyak negara memiliki pengaturan yang serupa terkait hak-hak warga negara, seperti kebebasan berpendapat, situasi di lapangan sering kali bertolak belakang. "Dalam artikel mereka yang lain, *Sham Constitution* (California Law Review, Vol. 101, 2023), David Law dan Mila Versteeg menjelaskan bahwa meskipun negara-negara seperti Eritrea dan Korea Utara mencantumkan jaminan kebebasan berpendapat dalam konstitusi mereka, kenyataannya, kedua negara ini sangat represif. Ini menunjukkan bahwa sekadar mencantumkan hak-hak dalam konstitusi tidak menjamin perlindungan hak-hak tersebut di lapangan," jelasnya.

Menurut Yance, perlindungan hak warga negara tidak bisa hanya diukur dengan memeriksa apakah hak-hak itu dijamin dalam konstitusi. "Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hak-hak tersebut diatur dan bagaimana batasan-batasannya dirumuskan dalam konstitusi. Selain itu, penting juga untuk melihat bagaimana hak-hak itu diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan," lanjutnya.

Yance kemudian mengutip istilah yang digunakan oleh David Law dan Mila Versteeg, yaitu *Sham Constitutions*. "Konstitusi semu ini, meskipun terlihat penuh dengan jaminan hak, tidak ditegakkan dalam praktik. Rezim otoriter sering menggunakan konstitusi semacam ini sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi di mata domestik maupun internasional, tanpa niat sebenarnya untuk melindungi hak dan kebebasan yang diatur dalam konstitusi tersebut."

"Jadi, *Sham Constitutions* bisa dibilang adalah cara yang mudah dan murah bagi rezim otoriter untuk mendapatkan dukungan politik, tanpa harus benar-benar melaksanakan kewajiban mereka dalam melindungi hak-hak warga negara," jelas Yance Arizona.

Yance juga menjelaskan secara rinci mengenai hak kebebasan berpendapat yang menjadi inti dari perkara tersebut. Menurutnya, untuk membahas persoalan ini lebih dalam, maka harus terlebih dahulu memahami karakter dari hak kebebasan berpendapat. "Berdasarkan *European Convention on Human*

Rights, yang telah memengaruhi banyak konstitusi di Eropa, Afrika, Pasifik Selatan, dan Karibia, hak konstitusional dapat dibagi ke dalam tiga kategori: hak mutlak, hak terbatas, dan hak bersyarat."

Ia kemudian menjelaskan ketiga kategori tersebut. "Hak mutlak, seperti hak untuk tidak disiksa, tidak tunduk pada batasan apa pun dan tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Hak terbatas adalah hak yang dapat dibatasi dalam situasi tertentu, seperti hak atas kebebasan pribadi yang bisa dibatasi jika seseorang dihukum karena tindak pidana. Sedangkan hak bersyarat, seperti kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat, bisa dibatasi dalam keadaan yang lebih umum untuk menyeimbangkan hak-hak yang bertentangan atau kepentingan publik."

Menurut Yance, masalah yang dihadapi dalam perkara ini terkait dengan hak bersyarat yang dapat dibatasi. "Namun, pembatasan hak-hak ini tidak bisa dilakukan sembarangan," jelasnya." Ada dua hal penting yang harus diperhatikan: pertama, tolak ukur apa yang pantas dijadikan dasar untuk pembatasan hak; dan kedua, bagaimana pembatasan tersebut diterapkan agar tidak bersifat eksekutif atau berlebihan.

Yance juga menyoroti bahwa hampir semua instrumen hukum internasional, termasuk konstitusi di berbagai negara, mengandung klausul pembatasan yang mengatur bagaimana hak warga negara bisa dibatasi. "Misalnya, Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak dan kebebasan individu dapat dibatasi untuk mengamankan pengakuan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan dalam masyarakat demokratis."

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ada berbagai pendekatan dalam konstitusi negara-negara terkait klausul pembatasan. "Ada konstitusi tanpa klausul pembatasan, seperti di Argentina dan Amerika Serikat, di mana pembatasan lebih banyak diatur melalui undang-undang atau putusan pengadilan. Lalu ada konstitusi yang menggunakan klausul pembatasan umum, seperti di Kanada, yang memungkinkan interpretasi yang lebih fleksibel. Ada

juga klausul pembatasan spesifik, seperti di India, di mana batasan terhadap hak-hak tertentu diatur secara detail."

Yance kemudian menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. "Dalam hukum internasional, sering terjadi ketegangan antara hak pribadi dan kebijakan publik yang sah, seperti pembatasan kebebasan berkumpul selama pandemi demi keselamatan umum. Selain itu, ada juga situasi di mana hak individu saling bertentangan, seperti ketika kebebasan pers berbenturan dengan hak atas privasi."

Ia mengatakan bahwa, "Klausul pembatasan dalam konstitusi atau instrumen HAM internasional harus diterapkan dengan hati-hati, karena pelaksanaannya bisa berdampak besar pada hak-hak fundamental warga negara."

Menurut Yance, di Indonesia terdapat beberapa klausul pembatasan, namun yang paling sering menjadi dasar pembahasan adalah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta untuk memenuhi tuntutan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Dalam persidangan tersebut, Yance juga menjelaskan bahwa pembatasan hak yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) ini sering kali bersifat terlalu umum. Hal ini membuka kemungkinan adanya penyalahgunaan, terutama ketika ketentuan yang bersifat umum tersebut digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan pemenuhan HAM. "Dalam konteks ini, sebuah negara bisa berisiko memiliki konstitusi yang berubah menjadi apa yang disebut oleh David S. Law dan Mila Versteeg sebagai 'Sham Constitution'," tambah Yance.

Yance juga menekankan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam mendetailkan standar pembatasan HAM. "Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa pembatasan yang diatur sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak-hak fundamental. Ini

termasuk menguji undang-undang yang mungkin melanggar ketentuan tersebut," jelasnya.

Dalam konteks panduan perumusan klausul pembatasan, Yance mengutip tulisan dari Dawood Ahmed dan Elliot Bulmer (2017) yang menekankan bahwa pembatasan hak asasi manusia harus memiliki tujuan yang sah, seperti perlindungan keamanan nasional, ketertiban umum, dan hak-hak orang lain. Ia menambahkan bahwa pembatasan ini harus diterapkan dengan hati-hati dan proporsional, agar tidak mengekang kebebasan warga negara secara berlebihan.

"Misalnya, pada masa pandemi Covid-19, pembatasan kebebasan bergerak diberlakukan demi kesehatan masyarakat. Namun, pembatasan ini harus bersifat sementara dan tidak boleh melanggar hak-hak dasar secara permanen. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi mekanisme pembatasan yang jelas dan adil, termasuk adanya batas waktu atau *sunset clause* untuk undang-undang yang bersifat pembatasan," pungkas Yance.

Selain itu menurut Yance, ada ketegangan yang tak terhindarkan antara ketentuan KUHP dan UU ITE yang dimohonkan dengan norma perlindungan hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945.

MK sering kali meninjau pertentangan tersebut dengan menggunakan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagai tolok ukur. Namun, menurut Yance, prinsip-prinsip pembatasan dalam pasal tersebut tidak pernah dijelaskan secara spesifik. Pasal 28J ayat (2) mengandung lima prinsip yang harus dijadikan tolak ukur, yaitu: menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam pandangannya, ketentuan Pasal 14, 15, dan 310 KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan prinsip pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain. Ketentuan ini tidak hanya melindungi kebebasan orang lain, tetapi dalam penerapannya sering digunakan untuk melindungi pejabat dan lembaga pemerintah. Padahal, yang berhak

mendapat perlindungan adalah warga negara. Penerapan yang terlalu luas ini bahkan berpotensi membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah, yang sejatinya dilindungi oleh konstitusi sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Yance juga menyoroti aspek moral yang sering kali dijadikan alasan pembatasan kebebasan berpendapat. Ia menekankan pentingnya merumuskan agar penilaian terhadap moral tidak dilakukan secara semena-mena, karena tidak ada pihak yang secara mutlak dapat menentukan kebenaran moral dalam masyarakat. Fokus seharusnya diarahkan pada niat jahat dari penyampaian informasi, bukan sekadar kesalahan informasinya. Kesalahan informasi di dunia akademis, misalnya, adalah hal yang biasa dan perlu dikoreksi, bukan dianggap sebagai pelanggaran moral.

Dalam kaitannya dengan nilai-nilai agama, Yance menilai bahwa prinsip ini sangat lentur karena bergantung pada agama yang berbeda-beda serta aliran-aliran yang ada di dalamnya. Bila tidak dirumuskan dengan hati-hati, nilai-nilai agama bisa menimbulkan tirani mayoritas terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, perlu adanya batasan yang jelas agar kebebasan berekspresi dan berpendapat, terutama dalam konteks akademis dan sosial, tetap terjaga.

Selain itu, ia juga membahas prinsip keamanan yang sering dikaitkan dengan kebebasan dari gangguan fisik dan psikis. Namun, dalam praktiknya, beberapa negara mengaitkan keamanan dengan keamanan negara secara keseluruhan. Pembatasan terhadap kebebasan berbicara kerap kali diterapkan bila dianggap mengganggu keamanan negara. Sayangnya, batasan ini seringkali ditafsirkan secara luas oleh penguasa untuk menghalangi kritik terhadap mereka.

Terakhir, mengenai ketertiban umum, Yance mengusulkan bahwa pembatasan harus didasarkan pada akibat yang nyata dan kausalitas antara perbuatan dan dampaknya. Misalnya, ketentuan 'keonaran' yang disebutkan dalam beberapa rumusan dianggap terlalu kabur. KUHP baru telah merumuskan keonaran sebagai kerusuhan yang melibatkan sekelompok orang yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Dengan penjelasan yang lebih spesifik mengenai prinsip-prinsip pembatasan hak dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Yance berharap bahwa penerapan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dapat dilakukan secara lebih terukur dan tidak eksekutif, sehingga tidak merugikan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi.

8. Vidya Prahassacitta

Ahli hukum pidana Vidya Prahassacitta mempertanyakan, “Apakah Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1/1946 memberikan perlindungan terhadap ketertiban umum dan hak konstitusi warga negara?” Hal tersebut disampaikan Vidya Prahassacitta saat memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada 14 November 2023.

Pertanyaan Vidya muncul karena adanya kewenangan negara untuk melakukan intervensi melalui hukum pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang mengancam dan mengganggu kepentingan masyarakat. Di sisi lain, kata dia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak konstitusi warga negara untuk berpendapat di ruang publik (Pasal 28E ayat (3) dan untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, serta jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum (Pasal 28D ayat (1)).

Vidya lantas menyampaikan empat poin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Poin pertama adalah keadaan dan pergeseran sosial, politik, serta budaya masyarakat Indonesia. Kedua, rumusan tindak pidana penyebaran berita bohong. Ketiga, penerapan tindak pidana penyebaran berita bohong. Keempat, prinsip proporsionalitas dalam pembatasan tindak pidana penyebaran berita bohong untuk melindungi kepentingan umum dan hak konstitusi warga negara.

Poin pertama, Vidya menjelaskan bahwa tindak pidana penyebaran kabar bohong tidak dapat dilepaskan dari konteks situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat ketentuan tersebut pertama kali dibuat. Kata dia, pasal ini berasal dari Pasal 171 KUHP Hindia Belanda, yang ketentuannya menghukum orang yang dengan sengaja menimbulkan keresahan di masyarakat dengan

menyebarkan kebohongan. Ancaman pidana bagi pelaku adalah pidana penjara maksimal satu tahun. Ia melanjutkan, ketentuan ini awalnya hanya melarang orang-orang Eropa di wilayah Hindia Belanda yang dengan sengaja menyebarkan informasi bohong sehingga menimbulkan keresahan terhadap penduduk pribumi. Selain itu, larangan penyebaran informasi bohong yang mengganggu ketertiban umum hanya berlaku di wilayah kolonial. Namun, KUHP Belanda tidak memiliki aturan yang melarang perbuatan menyiarkan informasi bohong.

"Selain di Hindia Belanda, ketentuan serupa juga berlaku di Suriname. Pasal 190 KUHP Suriname melarang orang untuk menyebarkan berita bohong atau palsu yang dapat mengganggu ketenteraman penduduk," jelas Vidya.

Vidya menambahkan, baru kemudian pada 1940, penguasa militer Hindia Belanda menambahkan ketentuan mengenai larangan penyebaran informasi bohong yang mengganggu ketertiban umum. Melalui Peraturan Penguasa Militer Nomor 18/Dvo/VII A-3 tanggal 21 Mei 1940, mereka memperberat ancaman pidana pada Pasal 171 KUHP Hindia Belanda dari awalnya satu tahun penjara menjadi sepuluh tahun.

Selain itu, menurut Vidya, penguasa militer Hindia Belanda juga memidanakan perbuatan yang secara lalai menyiarkan informasi bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran di masyarakat dengan ancaman pidana selama tiga tahun. Kemudian, Peraturan Penguasa Militer Nomor 19/Dvo./VII A-3 tanggal 8 Juni 1940 memidanakan perbuatan yang dengan sengaja atau secara lalai menyiarkan informasi yang tidak pasti, tidak lengkap, atau berlebihan yang memiliki potensi menimbulkan keonaran di masyarakat dengan ancaman pidana selama dua tahun.

"Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan larangan penyiaran informasi bohong. Dalam keadaan darurat perang, UU No. 1/1946 disahkan. Undang-Undang ini mengadopsi tiga ketentuan larangan menyiarkan informasi bohong dalam hukum nasional Indonesia."

Menurut Vidya, alasan Indonesia mempertahankan ketentuan ini adalah untuk menjaga ketenangan, ketenteraman, dan persatuan rakyat di masa pancaroba. Keberadaan keonaran dan kerusuhan dapat menambah beban pemerintah dan menghilangkan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan yang baru terbentuk.

"Setelah 78 tahun Indonesia merdeka, penting untuk bertanya, Apakah Indonesia masih perlu mempertahankan tindak pidana penyebaran kabar bohong yang berasal dari kolonial Hindia Belanda?" ujar Vidya.

Kembali pada konteks sosial, budaya, dan pandangan politik Indonesia terkini, ia menilai Indonesia kini merupakan negara yang merdeka dan mengakui hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi. Selain itu, kata dia, pasca-reformasi, Indonesia beralih dari negara otoritarian ke negara demokrasi, membuka ruang bagi kebebasan berekspresi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusi warga negara. Selanjutnya pada 1999, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Di sisi lain, ia menyoroti keberadaan internet yang juga memberikan dampak negatif, termasuk menyebarnya informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Konten seperti *disinformation*, *misinformation*, dan *malinformation* dapat menyesatkan pengguna internet. Dalam periode Agustus 2018 hingga akhir Februari 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menemukan 9.417 konten hoaks.

Lebih lanjut, kata dia, penyebaran informasi bohong tidak dapat dilepaskan dari kemampuan masyarakat dalam mengenali informasi bohong. Survei menunjukkan bahwa indeks literasi masyarakat Indonesia berada di tingkat menengah. Baik masyarakat dengan tingkat literasi rendah maupun yang lebih tinggi mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi informasi bohong.

“Kesulitan ini menyebabkan seseorang dipidana karena menyebarluaskan kabar bohong, seperti kasus Lisa Tri Ekawati yang dipidana karena menyebarkan pesan berantai tanpa memeriksa kebenaran isi pesan.”

Dengan demikian, ujar Vidya, tindak pidana penyebaran berita bohong masih perlu dipertahankan. Sebab ada bahaya dari penyebaran informasi yang masif dan viral melalui internet yang dapat memengaruhi pengguna internet untuk melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum.

“Akan tetapi mengingat kondisi politik, sosial dan budaya masyarakat Indonesia saat ini, maka pembatasan terhadap ketentuan tindak pidana penyebaran berita bohong harus dilakukan. Hal ini untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan hak konstitusi warga, untuk berekspresi dan berpendapat di ruang publik.”

Poin kedua yaitu rumusan tindak pidana yang tidak jelas. Menurutnya, rumusan dan ancaman pidana dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 UU Nomor 1/1946 mencerminkan gradasi ketentuan yang berbeda. Pasal 14 ayat (1) mengatur delik yang lebih berat dibandingkan Pasal 14 ayat (2), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara untuk pelanggaran Pasal 14 ayat (1). Sementara Pasal 14 ayat (2) mengancam dengan pidana maksimal 3 tahun. Sedangkan Pasal 15 memiliki ancaman pidana maksimal 2 tahun penjara.

“Dengan demikian, Pasal 14 ayat (2) merupakan delik yang lebih ringan dibandingkan Pasal 14 ayat (1),” ujar Vidya..

Menurut Vidya, permasalahan pertama terkait rumusan tindak pidana penyebaran kabar bohong adalah ketidakjelasan mengenai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15. Pembahasan ini terkait dengan perilaku yang dianggap salah dan tercela sehingga layak untuk dipidanakan. Namun, jika pemidanaan hanya didasarkan pada pernyataan “bohong”, maka hal ini bisa bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi.

Ia menambahkan bahwa kebebasan berpendapat di ruang publik merupakan bentuk aktualisasi individu dalam mencari kebenaran, dan pembatasan hanya boleh diterapkan jika pernyataan tersebut menimbulkan kerugian nyata terhadap masyarakat. Kata dia, perilaku tidak bermoral dari penyebaran berita bohong memang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, namun pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus didasarkan pada adanya bahaya serius. Pasal 19 ayat (3) ICCPR mengatur bahwa pembatasan ini hanya dapat diterapkan untuk melindungi reputasi orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan moral masyarakat. Ia juga mengkritik penggunaan kata “keonaran” dalam Pasal 14 UU Nomor 1/1946 yang dianggap tidak cukup konkret, dapat mengancam kebebasan berpendapat.

Permasalahan kedua adalah mengenai unsur kesalahan yang dirumuskan secara luas dan tidak jelas dalam Pasal 15 UU Nomor 1/1946. Vidya menjelaskan unsur kesengajaan dan kelalaian dalam pasal ini dirumuskan bersamaan, yang dapat membuat pasal ini menjadi pasal karet. Hal ini memungkinkan pemidanaan pelaku tanpa benar-benar mengidentifikasi apakah perbuatannya merupakan kesengajaan atau kelalaian. Ia juga menyoroti bahwa rumusan tindak pidana dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tidak sesuai dengan asas *lex certa*, yang mengharuskan perbuatan yang dilarang diatur secara jelas dalam undang-undang.

"Ketidakjelasan dalam rumusan tindak pidana ini bertentangan dengan asas legalitas yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Rumusan yang tidak jelas dapat mengakibatkan interpretasi yang luas dan beragam, sehingga mengancam jaminan dan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada individu," jelasnya.

Poin ketiga yaitu penerapan tindak pidana yang bermasalah. Vidya mengungkapkan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1/1946 kembali diterapkan mulai tahun 2018, terutama terkait dengan kasus tindak pidana penyebaran kabar bohong, seperti yang dialami terdakwa Ratna Sarumpaet.

"Sejak tahun 2018 hingga 2023, catatan kami menunjukkan bahwa setidaknya ada 41 putusan pengadilan yang mendakwa dan memidana terdakwa menggunakan Pasal 14 atau Pasal 15 UU Nomor 1/1946," kata Vidya.

Ia menyoroti bahwa profil pelaku penyebaran kabar bohong umumnya adalah anggota masyarakat biasa, dengan hanya sedikit pelaku yang merupakan tokoh masyarakat terkenal. "Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1/1946 diterapkan untuk menghukum pernyataan tidak benar mengenai berbagai isu yang beredar di masyarakat, bukan hanya untuk aktivis atau tokoh publik yang mengkritik pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat umum, terutama pengguna internet," jelasnya.

Ia menambahkan interpretasi terhadap kata "keonaran" yang digunakan dalam kedua pasal tersebut tidak selalu konsisten. Kata dia, dari 41 putusan, terdapat perbedaan pandangan di kalangan hakim mengenai arti "keonaran". Ada dua kecenderungan utama: pertama, hakim mengartikan "keonaran" sebagai kegelisahan atau kegaduhan di masyarakat tanpa sampai pada tahap kerusuhan. Kedua, hakim mengartikan "keonaran" sebagai keributan fisik nyata di masyarakat.

"Namun, sering kali hakim terlalu cepat dalam menentukan adanya bahaya yang jelas dan nyata."

Berikutnya terkait unsur kesalahan dalam penerapan pasal-pasal ini, Vidya mengungkapkan bahwa hakim sering mengaitkan kesalahan dengan pengetahuan terdakwa mengenai kebenaran berita.

"Pada kasus kesengajaan, hakim cenderung mempertimbangkan pengetahuan terdakwa tentang kebenaran berita. Sebaliknya, dalam kasus kelalaian, hakim menilai bahwa terdakwa tidak memeriksa kebenaran berita tersebut," tambahnya.

Namun, menurutnya, hakim seringkali tidak mempertimbangkan tingkat pengetahuan dan pendidikan terdakwa secara mendalam.

Lainnya mengenai pertanggungjawaban pidana, Vidya mengkritik kurangnya pertimbangan hukum tentang hubungan antara perbuatan terdakwa dan keadaan psikologisnya.

"Ketika unsur menyebarkan berita bohong dan keonaran terpenuhi, majelis hakim sering tidak mempertimbangkan apakah terdakwa benar-benar harus bertanggung jawab atas keonaran yang terjadi," jelasnya.

Ia menilai bahwa ada kelemahan dalam penerapan pasal ini karena tidak mempertimbangkan otonomi individu dalam bertindak.

Vidya juga mencatat bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1/1946 sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik, seperti kasus Ratna Sarumpaet dan Habib Rizieq Shihab, serta kasus yang melibatkan isu hangat seperti Sunda Empire.

"Pada kasus-kasus ini, vonis yang dijatuhkan cenderung lebih berat, minimal 2 tahun penjara. Namun, dalam banyak kasus lainnya, terutama yang melibatkan masyarakat kecil, ancaman pidana yang dijatuhkan seringkali ringan, di bawah 1 tahun atau hingga 2 tahun penjara," katanya.

Terakhir poin keempat yaitu prinsip proporsionalitas dalam pembatasan tindak pidana penyebaran kabar bohong. Vidya berpandangan rumusan yang luas dan tidak jelas dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1/1946 berpotensi melanggar hak konstitusi warga negara untuk berpendapat di ruang publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurutnya, meskipun Indonesia masih memerlukan ketentuan mengenai tindak pidana penyebaran kabar bohong, Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1/1946 dirumuskan secara luas dan tidak jelas. Akibatnya penerapannya menimbulkan masalah yang berpotensi melanggar hak konstitusi warga negara. Hak tersebut termasuk hak untuk berpendapat di ruang publik, seperti yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan jaminan kepastian hukum menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Vidya mengemukakan bahwa perlu ada penempatan yang tepat untuk tindak pidana penyebaran kabar bohong dalam masyarakat Indonesia yang merdeka dan demokratis. Pertanyaannya adalah bagaimana tindak pidana ini dapat melindungi ketertiban umum tanpa mengabaikan hak konstitusi warga negara.

Negara memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan guna menjaga ketertiban umum dan keamanan, serta memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Namun, kewenangan ini harus dibatasi oleh hak-hak konstitusi warga negara. Prinsip proporsionalitas dirancang untuk menilai legitimasi kewenangan negara dalam menghadapi konflik antara hak individu dan kepentingan publik.

Kata Vidya, pengukuran kewenangan negara dalam memidanakan penyebaran kabar bohong melalui Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1/1946 dilakukan dengan empat tahap. Pertama, kewenangan negara harus didasarkan pada tujuan yang sah. Kedua, harus ada hubungan rasional antara tujuan tersebut dengan pembatasan yang diterapkan. Ketiga, pembatasan harus memiliki dampak minimal terhadap hak konstitusi yang dilanggar. Keempat, harus ada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial serta keamanan negara.

Ia juga mengkritik ketidakjelasan rumusan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1/1946, yang sering menyebabkan penerapan yang tidak konsisten dan melanggar hak konstitusi. Misalnya, dalam beberapa kasus, penggunaan kata "keonaran" tidak tepat dan seharusnya diganti dengan "kerusuhan" untuk mencerminkan bahaya yang jelas dan nyata.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rumusan tindak pidana penyebaran kabar bohong harus ketat dan jelas. Hal ini bertujuan untuk melindungi kebebasan berpendapat dan mencegah penggunaan hukum pidana untuk mengatasi kasus-kasus sepele yang tidak memiliki dampak serius terhadap ketertiban umum. Dalam konteks internasional, seperti dalam keputusan pengadilan Kanada, proporsionalitas prinsip juga diakui sebagai cara untuk membatasi kebebasan berekspresi hanya untuk melindungi kepentingan publik yang sah.

Sebagai kesimpulan, Vidya menyatakan bahwa rumusan tindak pidana penyebaran berita bohong yang ketat dan jelas akan memenuhi prinsip proporsionalitas dan memberikan keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan hak konstitusi warga negara. Ini akan memastikan bahwa kebebasan berpendapat dan kepastian hukum tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi.

KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kamis (21 Maret 2024), merupakan hari bersejarah bagi koalisi masyarakat sipil yang mengajukan uji materiil pasal kabar bohong ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya pada hari itu, majelis hakim MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan pengujian pasal-pasal yang diajukan koalisi masyarakat sipil. MK menyatakan bahwa permohonan terkait Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak dapat diterima. Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun Pasal 310 ayat (1) KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 kecuali dimaknai sebagai penyerangan kehormatan atau nama baik melalui cara lisan yang dimaksudkan untuk diketahui umum.

Pasal-pasal tersebut menurut hakim Mahkamah Konstitusi tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi Indonesia.²⁴

Khusus mengenai pasal kabar bohong, menurut hakim Konstitusi, pasal tersebut ambigu karena tidak memiliki parameter yang jelas sehingga dapat membatasi hak setiap orang untuk berpendapat. Penggunaan kata keonaran dalam pasal itu juga berpotensi menimbulkan multitafsir karena antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda.

Definisi berita bohong yang tidak jelas tolok ukuran, berpotensi dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memidana pelaku tanpa mengidentifikasi apakah pelaku menyebarkan kabar palsu dengan sengaja atau dalam konteks memberikan kritik yang bersifat konstruktif.

²⁴ <https://aji.or.id/informasi/mahkamah-konstitusi-indonesia-batalkan-pasal-berita-bohong-dan-pencemaran-nama-baik-di>

“Dengan demikian, masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagai bentuk partisipasi publik dalam kehidupan berdemokrasi,” kata hakim Konstitusi.

MK juga menilai sesuai Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Prinsip-prinsip Siracusa, pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak asasi dan harus ditafsirkan secara tegas dan jelas serta ditujukan untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

Menurut kuasa hukum dari TAUD Muhammad Fandi Denisatria, putusan tersebut mencerminkan langkah awal dalam memulihkan dan memberikan jaminan atas hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Pembatalan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dianggap sebagai langkah yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan tugas MK sebagai penjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan berbagai pasal dalam UUD 1945, terutama terkait hak untuk berpendapat dan berekspresi.



Sumber: Lokataru

Kendati, Fandi juga menyoroti kekurangan dalam putusan terkait Pasal 310 ayat (1) KUHP, di mana Mahkamah Konstitusi masih merujuk pada putusan sebelumnya yang dianggap tidak sepenuhnya memenuhi prinsip pembatasan hak asasi manusia yang proporsional. Selain itu, Fandi mencatat bahwa pengujian terhadap pasal-pasal dalam UU ITE menjadi tidak relevan setelah adanya revisi, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam perumusan dan implementasi norma-norma dalam UU ITE terbaru.

Fandi menekankan bahwa meskipun putusan MK merupakan langkah penting, tantangan masih ada dalam praktiknya. Evaluasi dan reformasi terhadap lembaga negara serta penegak hukum akan menentukan efektivitas perlindungan kebebasan berpendapat pada masa mendatang.

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KABAR BOHONG

Penghapusan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan dampak besar terhadap kebebasan berpendapat dan gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Perubahan ini sangat dirasakan dalam sejumlah persidangan yang melibatkan aktivis HAM dan jurnalis yang sebelumnya dijerat dengan pasal kabar bohong ini. Beberapa kasus dihentikan pada tahap penyelidikan karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana setelah penghapusan pasal tersebut. Sementara itu, kasus lainnya telah melalui proses peradilan dengan putusan bersalah, namun akhirnya dinyatakan bebas melalui proses banding atau kasasi di pengadilan tingkat lebih tinggi.

Meski demikian, masih ada sejumlah perkara yang menunggu putusan final melalui proses kasasi, mencerminkan bahwa persoalan pidana atas kebebasan berpendapat belum sepenuhnya tuntas. Oleh karena itu, keputusan MK diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam melindungi kebebasan berekspresi. Putusan tersebut seharusnya menjadi instrumen kuat untuk mencegah pidana yang tidak adil terhadap kritik dan suara-suara oposisi, memastikan bahwa kebebasan berbicara tidak lagi diancam oleh pasal-pasal yang bersifat represif.

1. Tiga Petani Pakel Bebas di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah kriminalisasi terhadap tiga petani dari Desa Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur. Kasus ini bermula pada 3 Februari 2023, ketika Mulyadi, Suwarno, dan Untung ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur atas tuduhan menyebarkan kabar bohong yang memicu keonaran di masyarakat.²⁵ Tuduhan tersebut terkait dengan perjuangan mereka mempertahankan tanah yang diambil alih secara sepihak oleh perusahaan. Penangkapan ini memicu reaksi luas dari masyarakat sipil, yang menganggap tuduhan tersebut sebagai upaya pembungkaman terhadap suara petani yang memperjuangkan hak-hak agraria mereka.

²⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1808961/petani-desa-pakel-banyuwangi-desak-hakim-pt-surabaya-bebaskan-3-rekan-mereka-yang-dikriminalisasi>, diakses tanggal 11 September 2024

Amnesty International Indonesia (AII) mencatat bahwa ketiganya didakwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946, yang mengatur penyebaran kabar bohong yang dapat menimbulkan keonaran, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang keikutsertaan dalam tindak pidana.²⁶ Di tingkat pengadilan pertama, Mulyadi, Suwarno, dan Untung dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara atas tuduhan penyebaran hoaks terkait status kepemilikan lahan. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada tingkat banding.²⁷

Namun, sebelum Mahkamah Agung (MA) memutuskan kasasi kasus mereka, MK pada 21 Maret 2024 mengeluarkan putusan penting. MK menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1). MK juga menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang mengatur pencemaran nama baik, adalah inkonstitusional bersyarat, dengan ketentuan bahwa penghinaan atau pencemaran hanya dapat dikenai sanksi jika terjadi dalam konteks penghinaan serius, bukan kritik.

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Jauhar Kurniawan, menilai putusan MK tersebut seharusnya otomatis menggugurkan dakwaan terhadap ketiga petani tersebut. "Karena pasal-pasal dalam dakwaan dan putusan terhadap para petani Pakel telah dicabut oleh MK dan dinyatakan tidak berlaku lagi," ujar Jauhar pada Selasa, 26 Maret 2024.

Kemudian ketiga petani tersebut mengajukan kasasi ke MA, dan hasilnya, kasasi mereka dikabulkan. Putusan ini disambut sebagai kemenangan besar oleh gerakan masyarakat sipil, khususnya bagi mereka yang kerap menjadi korban pemidanaan dalam memperjuangkan hak-hak agraria. Salah satu anggota tim kuasa hukum para petani mengonfirmasi bahwa kasasi ini erat kaitannya

²⁶ <https://banyuwangi.viva.co.id/peristiwa/1854-3-petani-pakel-banyuwangi-divonis-55-tahun-amnesty-international-menghambat-keadilan-sosial?page=3>, diakses tanggal 14 September 2024

²⁷ <https://parboaboa.com/kontras-bilang-pertimbangan-hakim-kacau-pada-putusan-hukum-tiga-petani-pakel-banyuwangi>, diakses tanggal 14 September 2024

dengan pencabutan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang sebelumnya digunakan untuk menjerat mereka.

2. Syamsuri dan Lima Rekannya di Bekasi²⁸

Di Bekasi, putusan MK dianggap sebagai kabar baik bagi Syamsuri dan lima rekannya. Mereka kala itu menghadapi proses hukum setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 24 Desember 2021 atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Syamsuri, yang menjabat sebagai Ketua Presidium Kabupaten Bekasi Utara (PKBU), bersama rekan-rekannya, melaporkan beberapa pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2021, terkait dugaan jual-beli jabatan. Mereka juga menggelar demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, sambil memajang spanduk yang mencantumkan nama-nama pejabat yang diduga terlibat. Aksi inilah yang kemudian menyebabkan Syamsuri dan kawan-kawannya dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.

Pada awalnya, Syamsuri tidak terlalu khawatir karena pencemaran nama baik adalah delik aduan, yang berarti hanya bisa dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Namun, ia mulai merasa terganggu setelah menerima surat panggilan dari kepolisian untuk memberikan keterangan, terutama karena status kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan pada 27 September 2022. Syamsuri dan rekan-rekan merasa psikologinya terganggu, sehingga mereka memutuskan untuk mencari bantuan hukum.

Setelah kasus ini masuk tahap penyidikan, menurut Syamsuri, perkembangan lebih lanjut tidak lagi jelas. Oleh karena itu, ia merasa lega ketika MK menyatakan Pasal 310 ayat 1 KUHP sebagai inkonstitusional secara bersyarat. Putusan ini memberikan sedikit kepastian hukum bagi dirinya dan rekan-rekannya. Syamsuri dan rekan-rekan lainnya berharap kasus ini tidak dilanjutkan.

²⁸ <https://koran.tempo.co/read/hukum/487862/pencemaran-nama-berkedok-hoaks#>, diakses pada 12 September 2024.

Berdasarkan laporan Koran Tempo, Pengacara publik dari LBH Jakarta, Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar, mengungkapkan bahwa status hukum kasus Syamsuri dan kawan-kawannya masih belum jelas. Dia berharap dengan adanya putusan MK, polisi segera mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus tersebut. Terlebih lagi, menurut Fadhil, penanganan kasus ini sudah melanggar prosedur, karena bukan dilaporkan oleh pihak yang dirugikan secara langsung. Selain itu, proses mediasi yang diwajibkan oleh Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021, yang menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah langkah terakhir, juga tidak dilakukan. Fadhil telah memaparkan sejumlah pelanggaran prosedural dan fakta-fakta yang ada.

Mengutip Koran Tempo, ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Herlambang Perdana Wiratraman, menegaskan bahwa putusan MK memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak, termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan. Karena bersifat konstitusional, putusan tersebut wajib diikuti. Jika aparat penegak hukum atau pemerintah mengabaikan putusan ini, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Herlambang juga menambahkan bahwa proses pidana yang menggunakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak seharusnya dilanjutkan. Menurutnya proses tersebut harus dibatalkan karena dasar hukumnya sudah tidak ada lagi. Dalam kasus dimana terdakwa telah dihukum, mereka bisa mengajukan novum (fakta baru) dalam peninjauan kembali (PK). Jika kasus tersebut sedang dalam tahap kasasi, seperti yang dialami oleh petani Desa Pakel, hakim dapat mempertimbangkan doktrin atau hukum baru yang sesuai dengan putusan MK. Jika suatu perkara masih diproses di pengadilan negeri, maka jaksa harus mencabut dakwaan atau tuntutan sebagai konsekuensi dari putusan MK. Herlambang menegaskan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Kasus Syamsuri dan rekan-rekannya sudah tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, meski belum dihentikan (SP3) saat buku ini ditulis.

3. Proses Hukum Aiman Witjaksono Dihentikan²⁹

Polda Metro Jaya telah resmi menghentikan penyidikan terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono, terkait kasus dugaan ketidaknetralan aparat. Konfirmasi ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, pada Maret 2024.

"Benar, kasus ini telah dihentikan," ujar Ade Ary sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia. Ia menjelaskan bahwa penghentian penyidikan terkait dengan putusan MK yang menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyebaran Berita Bohong.

Dengan adanya putusan MK tersebut, kasus-kasus yang menggunakan pasal-pasal ini otomatis dinyatakan gugur. Ade Ary merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa jika ada perubahan hukum setelah suatu tindakan dilakukan, maka aturan yang paling menguntungkan terdakwa harus diterapkan. Oleh karena itu, dakwaan terhadap Aiman otomatis gugur.

Penghapusan pasal-pasal tersebut dinyatakan oleh MK dalam Putusan No. 78/PUU-XXI/2023 pada 21 Maret 2024. Dengan demikian, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Informasi penghentian penyidikan pertama kali diungkap oleh kuasa hukum Aiman, Finsensius Mendrofa. Menurutnya, Polda Metro Jaya telah mengirim surat pemberitahuan terkait SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Pihaknya telah menerima surat dari penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap Aiman Witjaksono telah dihentikan.

4. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah diputus bebas dan dinyatakan tidak bersalah dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator

²⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240328154002-12-1080110/aiman-witjaksono-lolos-dari-kasus-aparat-tak-netral-berkat-putusan-mk>, diakses pada 12 September 2024.

Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini mendapatkan respons dari Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelumnya, Haris dan Fatia menghadapi dakwaan dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, yang mengatur larangan penyebaran berita bohong, serta Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Haris dan Fatia dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan. Namun, Jaksa Penuntut Umum tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sampai saat ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan terkait kasasi ini, yang menambah ketidakpastian hukum dalam kasus tersebut.

Namun putusan MK tentang kabar bohong memberikan landasan hukum yang kuat untuk argumen bahwa dakwaan terhadap Haris dan Fatia berdasarkan pasal-pasal yang menjerat mereka tidak sesuai dengan konstitusi. Selain itu, Pasal 310 KUHP, yang mendakwa Haris dan Fatia dengan tuduhan pencemaran nama baik, juga dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Penafsiran baru mengenai unsur-unsur penghinaan lisan dan makna "keonaran" yang dijelaskan dalam KUHP yang telah direvisi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pasal ini harus diterapkan.



Sumber: Lokataru

Mahkamah Agung seharusnya mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan di tingkat kasasi harus sejalan dengan keputusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membebaskan Haris dan Fatia dari segala tuduhan, sesuai dengan prinsip keadilan dan penegakan hukum yang konstitusional. Keputusan ini akan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, mengingat peran vitalnya dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap pencemaran nama baik.

Keputusan-keputusan penting dalam kasus-kasus ini menunjukkan arah baru dalam upaya perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kritik terhadap kebijakan publik atau pemerintah tidak lagi dijadikan dasar untuk tindakan pemidanaan. Dukungan terhadap aktivis, jurnalis, dan warga sipil yang menyuarakan kepentingan publik sangat penting, terutama dalam menghadapi pasal-pasal karet yang dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik. Penghapusan pasal-pasal yang represif ini harus diikuti dengan komitmen penegak hukum untuk tidak lagi menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan kebebasan berekspresi.

TANTANGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT KE DEPAN

Kebebasan berpendapat di Indonesia kini menghadapi ancaman signifikan dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah direvisi. Kedua regulasi ini mengandung sejumlah pasal dengan frasa-frasa ambigu seperti pencemaran nama baik, penghinaan, ujaran kebencian, dan kabar bohong. Pasal ini memiliki potensi besar disalahgunakan karena menciptakan celah bagi interpretasi subjektif yang bisa digunakan untuk membungkam suara-suara kritis dan menghalangi diskusi terbuka di ruang publik.

Kondisi ini diperburuk oleh penggunaan regulasi tersebut untuk memidanakan ekspresi yang dianggap kontroversial atau menyinggung. SAFEnet, organisasi yang memantau kebebasan berekspresi di Asia Tenggara, mengungkapkan bahwa UU ITE dan KUHP sering diterapkan dengan cara yang mengekang kebebasan berpendapat. Pasal-pasal dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang mencakup konten yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, juga memberikan alat tambahan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Regulasi ini memungkinkan pemerintah untuk membatasi kritik terhadap kebijakan atau tindakan tertentu, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya diskusi yang sehat dan terbuka di ruang publik.

Menurut analisis SAFEnet, terdapat berbagai pola pelanggaran kebebasan berpendapat yang patut dicermati. Pidanaan ekspresi menggunakan UU ITE dan KUHP menjadi salah satu metode utama untuk membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, penyensoran dan pemblokiran konten yang dilakukan pemerintah seringkali menargetkan suara-suara kritis, sehingga menjadikannya sulit diakses publik. Pemutusan dan pelambatan akses internet juga digunakan sebagai strategi untuk membatasi penyebaran informasi, yang sering kali memperburuk situasi karena menghambat pemberitaan dari jurnalis yang kredibel.

Penting untuk dicatat bahwa pembiaran terhadap serangan digital kasar seperti *hacking* dan DDoS yang menargetkan kelompok kritis, serta serangan digital halus seperti doxing dan perundungan, telah menciptakan lingkungan yang tidak aman

bagi kelompok marjinal dan kritis di ruang digital. Negara sering kali tidak mengambil tindakan yang cukup untuk melindungi kelompok-kelompok ini, sehingga menambah beban pada kebebasan berpendapat mereka.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada revisi mendalam terhadap pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE yang ambigu dan berpotensi disalahgunakan. Pasal-pasal ini harus dirumuskan dengan ketentuan yang lebih spesifik dan jelas agar tidak bisa digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi.

Selain itu, negara harus mengambil peran aktif dalam melindungi hak kebebasan berpendapat dengan cara yang lebih konstruktif. Ini termasuk melindungi kelompok marjinal di dunia maya dari serangan digital serta memastikan adanya keamanan digital yang memadai untuk semua pengguna.

Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, penting untuk membentuk badan regulasi khusus yang independen dan beranggotakan berbagai pihak untuk mengatur media sosial dan internet. Badan ini harus memiliki otoritas untuk mengawasi dan mengatur tanpa dominasi berlebihan dari pihak manapun. Dengan adanya badan regulasi multipihak, diharapkan dapat terwujud pengaturan yang lebih adil, yang tidak hanya menjaga kebebasan berpendapat tetapi juga memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok rentan dan kritis.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam legislasi dan pengaturan media sosial, kebebasan berpendapat di Indonesia dapat dipertahankan dan diperkuat. Reformasi dalam regulasi dan pengawasan digital yang lebih baik akan memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap terjaga di masa depan, sambil melindungi hak-hak individu dari ancaman dan pelanggaran.

Untuk menelaah lebih dalam mengenai tantangan kebebasan berpendapat di Indonesia ke depan, dilakukan wawancara dengan Muhammad Hafizh Nabiyyin, peneliti dari SAFEnet.³⁰

SAFEnet menilai situasi kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini tergolong sangat buruk. Dari kacamata global, dua laporan dari *Freedom House*, yaitu *Freedom*

³⁰ Wawancara tertulis Muhammad Hafizh Nabiyyin pada 30 Mei 2024

in the World dan *Freedom on the Net*, memberikan penilaian "*partly free*" bagi kebebasan di Indonesia. Kedua indeks ini menilai kondisi kebebasan berekspresi, baik di ruang fisik maupun digital. SAFEnet berpendapat bahwa negara belum mampu menghormati, melindungi, dan memenuhi kebebasan berpendapat dan berekspresi online.

SAFEnet mengidentifikasi berbagai pola pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh negara, baik yang dilakukan *langsung (by commission)* maupun dalam bentuk pembiaran (*by omission*).

Berdasarkan pantauan SAFEnet sejak 2018, terdapat pola dalam membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital, yaitu: (1) Kriminalisasi menggunakan instrumen hukum seperti UU ITE dan KUHP; (2) Penyensoran, pemblokiran, dan moderasi konten, akun, situs, maupun aplikasi yang dimonopoli oleh negara; (3) Pemutusan dan pelambatan akses internet; (4) pembiaran terhadap serangan digital kasar (*hacking, DDoS attack*, dan lainnya) yang menasar kelompok kritis; (5) pembiaran terhadap serangan digital halus (*doxing*, perundungan, hasutan kekerasan, dll.) terhadap kelompok rentan dan kritis; dan (6) pembiaran terhadap kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Dalam konteks kriminalisasi, negara dan para pendukungnya selalu menggunakan alasan-alasan normatif seperti "kebebasan di ruang siber jangan sampai kebablasan." Istilah "kebablasan" ini sangat karet dan sering diartikan sebagai larangan terhadap ekspresi yang dianggap menimbulkan permusuhan, pertentangan, dan perdebatan di ruang publik.

Dalam konteks kritik terhadap pejabat, sering kali digunakan kata "kritik harus tetap sopan," namun tidak jelas apa yang dimaksud dengan "sopan". Alasan lainnya adalah ekspresi yang dipermasalahkan dianggap telah menimbulkan kerugian immaterial bagi orang lain, tetapi ukuran kerugiannya tidak jelas, apakah itu berupa ketersinggungan atau lainnya.

Dalam konteks akses internet, negara menggunakan alasan mencegah penyebaran kabar bohong dan kebingungan di masyarakat saat ada demonstrasi besar-besaran. Ini pernah terjadi di Jakarta dan Papua. Padahal dengan memutus akses

internet, masyarakat justru semakin bingung karena laporan dari jurnalis yang kredibel sekalipun bisa terhambat.

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) memang menyatakan bahwa keamanan nasional dan ketertiban umum bisa menjadi alasan pembatasan kebebasan berekspresi. Namun, perlu dicatat bahwa ancaman terhadap keamanan nasional dan ketertiban umum harus bersifat langsung, bukan tidak langsung. Jadi, negara harus bisa membuktikan terlebih dahulu kalau ekspresi itu benar-benar bisa menjadi ancaman langsung terhadap keamanan nasional maupun ketertiban umum.

Misalnya, seorang tokoh adat suku A yang memiliki sejarah konflik dengan suku B mengunggah di akun Facebooknya yang diikuti oleh 1 juta orang loyalisnya. Ia mendistribusikan konten bertuliskan “Ayo kita usir paksa Suku B dari Kampung Y malam ini! Hajar sampai tumbang mereka yang melawan.”

Ekspresi semacam ini merupakan ancaman langsung terhadap ketertiban umum, khususnya di Kampung Y dan wilayah sekitarnya, jadi sah-sah saja untuk dibatasi. Namun, pembatasan terhadap ekspresi tokoh adat suku A harus dilakukan sesempit mungkin, misalnya cukup dengan menurunkan konten tersebut atau memblokir akunnya, tanpa perlu memutus akses internet di Kampung Y atau mengkriminalisasi tokoh adat suku A dan para pengikutnya.

Selain itu, dalam konteks ujaran kebencian dan hasutan kekerasan, penilaian terhadap ekspresi juga perlu menggunakan kerangka *six-part threshold test* yang termasuk dalam *Rabat Plan of Action*. Ekspresi seperti hasutan genosida dan kekerasan yang menargetkan kelompok minoritas jelas boleh dihukum secara pidana. Namun, ekspresi-ekspresi lain yang juga berbahaya dan merugikan tetapi tidak berpotensi menimbulkan kekerasan langsung, seperti penghinaan, kabar bohong, dan ujaran kebencian pada level tertentu, hanya dapat dihukum secara administratif atau perdata, bukan pidana. Sementara itu, ekspresi-ekspresi lain yang sifatnya rasis, misoginis, homofobik, dan sebagainya, yang sifatnya opini atau candaan, tidak boleh disanksi pidana maupun perdata, cukup dengan sanksi sosial.

Dalam melakukan advokasi, SAFEnet biasanya meminta bantuan kepada Komnas HAM untuk memberikan *amicus curiae* dan menerangkan bahwa korban kriminalisasi adalah pembela HAM. Lembaga lainnya adalah LPSK yang dapat memberikan pendampingan kepada saksi dan korban. Dalam proses persidangan, kasus pegiat lingkungan Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, SAFEnet juga meminta bantuan Komisi Yudisial untuk memantau persidangan demi mencegah penyalahgunaan wewenang oleh majelis hakim. Kominfo juga biasanya bersedia untuk menjadi saksi ahli yang meringankan korban kriminalisasi di kasus-kasus tertentu.

SAFEnet juga berpendapat bahwa negara bertanggung jawab memajukan dan melindungi hak kebebasan berpendapat di masa depan karena negara merupakan *duty bearer* atau penanggung jawab utama dari HAM. Justru peran negara seharusnya diminimalkan agar warganet dapat berekspresi dengan bebas. Negara harusnya aktif melindungi dan memenuhi HAM. Antara lain dengan cara menjamin kebebasan berekspresi bukannya menakut-nakuti dengan peraturan yang karet. Melindungi dengan cara menjamin keamanan kelompok marjinal di internet. Ataupun melindungi dengan menghukum orang-orang yang melakukan peretasan dan serangan digital lain terhadap kelompok kritis.

Negara juga harus memenuhi dengan cara membuat legislasi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (anti-SLAPP) dan perlindungan kelompok marjinal. Negara juga harus memenuhi kebebasan berekspresi warga di ruang digital dengan memastikan konektivitas internet yang stabil, merata, dan murah. Bahkan kalau bisa gratis, sebab internet menjadi bagian yang tak terpisahkan dari umat manusia.

Namun demikian, mengingat dalam tata kelola internet global juga selalu diatur secara multipihak, maka peran negara tidak boleh terlalu dominan. Perlu ada badan khusus yang independen dan beranggotakan multipihak untuk menjadi regulator media sosial. Sehingga di satu sisi internet tidak dimonopoli oleh negara, namun di sisi lain kita juga dapat menjamin keamanan setiap orang, termasuk kelompok kritis, rentan, dan marjinal di media sosial. Sebab juga tidak bisa 100 persen menyerahkan tata kelola internet ke perusahaan-perusahaan raksasa seperti Google dan Meta yang orientasinya profit.



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA
JL. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen,
Jakarta Pusat, 10420
Telepon : (021) 315 1214
Fax : (021) 3151 216
E-mail : sekretariat@ajiiindonesia.or.id
Web : www..aji.or.id